



PUTUSAN
NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono.**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Sholeh Amin SH. M.Hum., Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, SH., MH., Iim Abdul Halim, SH., M.H., Gugum Ridho Putra, SH. M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, SH, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar., S.H, Bakas Manyata, S.H., M.Kn, Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H, Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra

Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H, Muhdian Anshori, S.H, Yasir Arafat, S.H., Teten Masduki, S.H, Muhammad Sahid, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H. M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H. M.Si (Han), Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Fahmi Nugroho, S.H, Sutianto, S.H, Farah Fahmi Namakule, S.H, Abdul Basir Rumagia, S.H, Muhammad Ridwan Pene, S.H, H. Chairul Farid, S.E., S.H, M.H, Muslimin Mahmud, S.H. kesemuanya Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP), yang beralamat Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H, H Zahru Arqom, S.H., M.H.Li, Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I.,M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H kesemuanya Advokat pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat Bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 165-01-17-19/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret pukul 18.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 133-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut;

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

- putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk “memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
 3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”) juga menyebutkan “Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan Pasal 473 menyatakan “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”;
 5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Konversi PT 4%).

6. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum Pemohon

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan

10. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Konversi PT 4%);

12. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB**;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Perkara

PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024, PADA DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR I, NUSA TENGGARA TIMUR II, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (KONVERSI PT 4%).

“PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR I, NUSA TENGGARA TIMUR II, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA”

14. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

15. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
16. Bahwa dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR I, NUSA TENGGARA TIMUR II, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
NUSA TENGGARA TIMUR						
1	NUSA TENGGARA TIMUR I	18.497	25.697	7.524	324	7.200
2	NUSA TENGGARA TIMUR II	36.169	47.620	11.577	126	11.451

Bahwa pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas masing-masing terjadi

perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) suara pada Dapil Nusa Tenggara Timur I, sebanyak 11.451 (sebelas ribu empat ratus lima puluh satu) suara pada Dapil Nusa Tenggara Timur II yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula pada Dapil Nusa Tenggara Timur I sebesar 324 (tiga ratus dua puluh empat) suara bertambah secara tidak sah menjadi 7.524 (tujuh ribu lima ratus dua puluh empat) suara, pada Dapil Nusa Tenggara Timur II sebesar 126 (seratus dua puluh enam) suara sehingga bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 11.577 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon pada Dapil Nusa Tenggara Timur I yang semula sebesar 25.697 (dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) suara berkurang secara tidak sah menjadi 18.497 (delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara, pada Dapil Nusa Tenggara Timur II yang semula 47.620 (empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh) suara berkurang secara tidak sah menjadi 36.169 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan) suara.

17. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Konversi PT 4%);
3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Provinsi Nusa Tenggara Timur:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR	
		Partai PPP	Partai Garuda
1	NUSA TENGGARA TIMUR I	25.697	324
2	NUSA TENGGARA TIMUR II	47.620	126

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat Bukti surat/tulisan *dan alat Bukti lain* yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-2, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemiliham Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 620-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, Selasa, tanggal 7 Mei 2024, pukul 07.52 WIB, Pemohon menyampaikan Bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-3 sampai dengan P-618, namun Bukti *a quo* tidak disahkan dalam Persidangan Mahkamah sebagai berikut:

1. Kabupaten SIKKA

1. KECAMATAN ALOK (184 SUARA)

Kelurahan Madawat (42 suara)

1. P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2
2. P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3
3. P-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6
4. P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8
5. P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9
6. P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10
7. P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12
8. P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17
9. P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18
10. P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20
11. P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21
12. P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23

Kelurahan Nangalima (39 suara)

13. P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
14. P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2
15. P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3
16. P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4
17. P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6
18. P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7
19. P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8
20. P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9

Kelurahan Kota Uneng (33 suara)

- 21. P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10
- 22. P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12
- 23. P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14
- 24. P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15
- 25. P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16
- 26. P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18
- 27. P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20
- 28. P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21
- 29. P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24
- 30. P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30

Kelurahan Pemana (25 suara)

- 31. P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
- 32. P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4
- 33. P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6
- 34. P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8

Kelurahan Samparong (45 suara)

- 35. P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
- 36. P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

2. KECAMATAN BOLA (7 SUARA)**Kelurahan Hokor (7 suara)**

- 37. P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2
- 38. P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

3. KEWAPANTE (12 SUARA)**Kelurahan Kopong (4 suara)**

- 39. P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2
- 40. P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Kelurahan Geliting (4 suara)

- 41. P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
- 42. P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Kelurahan Iantena (3 suara)

43. P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Kelurahan Waiara (5 suara)

44. P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3
45. P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4
46. P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7

4. KECAMATAN LELA (7 SUARA)**Kelurahan Iligai (3 suara)**

47. P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3
48. P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

Kelurahan Kolidetung (1 suara)

49. P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

Kelurahan Sikka (1 suara)

50. P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

Kelurahan Baopaat (1 suara)

51. P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Kelurahan Du (1 suara)

52. P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

5. KECAMATAN MEGO (25 SUARA)**Kelurahan Wolodhesa (3 suara)**

53. P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
54. P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Kelurahan Dobo (2 suara)

55. P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Kelurahan Napugera (5 suara)

56. P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

Kelurahan Kowl (14 suara)

57. P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Kelurahan Ratekalo (2 suara)

58. P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

6. KECAMATAN PAGA (26 Suara)**Desa paga (2 Suara)**

59. P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

60. P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

Desa Mbengu (9 Suara)

61. P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
04 (ada revoi)

62. P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
5

63. P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
3 (ada renvoi)

Desa rebubu (4 Suara)

64. P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
01

Desa wolo wiro (5 Suara)

65. P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
03

66. P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
5

Desa wolorega (6 Suara)

67. P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
01

7. KECAMATAN TALIBURA (3 Suara)**Desa Kringa (2 Suara)**

68. P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
01

Desa Timu tawa (0 Suara)

69. P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02

Desa wailasaiung (1 Suara)

70. P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
03

8. KECAMATAN NITA (2 suara)

Desa Wuliwutik (1 suara)

71. P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02

Desa Tilang (1 suara)

72. P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
05

9. KECAMATAN Palue (9 suara)

Desa Turuggeo (1 suara)

73. P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
01

Desa Tuanggeo (1 suara)

74. P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02

Desa Reruwairere (1 suara)

75. P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02

Desa Rokirole (6 suara)

76. P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
04

10. KECAMATAN WAIGETE (15 suara)

Desa Hoder (7 suara)

77. P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05
78. P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06
79. P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07
80. P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08

Desa Egon (7 suara)

81. P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Weleterang (1 suara)

82. P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07

2. KABUPATEN SUMBA TIMUR**1. KECAMATAN Rindi (48 suara)****Desa Rindi (6 suara)**

83. P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
84. P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
85. P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Tanaraing (6 suara)

86. P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
87. P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04
88. P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa Haikatapu (7 Suara)

89. P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
90. P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
91. P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Kabar (10 Suara)

92. P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
93. P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

94. P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Hanggaroru (4 Suara)

95. P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
 96. P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
 97. P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Lailanjang (6 Suara)

98. P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
 99. P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Tamburi (1 Suara)

100. P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Payuri (8 Suara)

101. P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
 102. P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
 103. P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
 104. P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

3. KABUPATEN ALOR

1. KECAMATAN ABAT SELATAN (50 suara)

Desa Kuifana (27 suara)

105. P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
 106. P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Manatang (23 suara)

107. P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

2. KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA (304 suara)

Desa Alim Mebung (51 suara)

108. P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
109. P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
110. P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04
111. P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05
112. P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

Desa Kafakbeka (10 suara)

113. P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Lakwati (2 Suara)

114. P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Lembur Barat (5 Suara)

115. P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Lembur Tengah (5 Suara)

116. P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Nur Benlelang (25 Suara)

117. P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
118. P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Petleng (132 Suara)

119. P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

- 120. P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 121. P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04
- 122. P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05
- 123. P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08

Desa Tominuku (35 Suara)

- 124. P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Welai Selatan (39 Suara)

- 125. P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

3. KECAMATAN LEMBUR (245 Suara)

Desa Situ lembur Timur (77 Suara)

- 126. P-128 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 127. P-129 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Lubak (6 Suara)

- 128. P-130 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 129. P-131 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Talwai (2 Suara)

Desa Tuleng (139 Suara)

- 130. P-132 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 131. P-133 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Tasi (21 Suara)

- 132. P-134 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

133. P-135 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Waimi (24 Suara)

134. P-136 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 (bukti fisik tidak ada)

4. KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT (44 Suara)

Desa Bukit Kelambing (14 Suara)

135. P-137 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 (ada renvoi)

Desa Kalondama Tengah (30 Suara)

136. P-138 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 (bukti fisik tidak ada)
137. P-139 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

5.KECAMATAN PANTAR (195 Suara)

Desa Bana (25 Suara)

138. P-140 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
139. P-141 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Bandar (29 Suara)

140. P-142 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
141. P-143 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Baolang (10 Suara)

142. P-144 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Bukit Mas (18 Suara)

143. P-145 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
144. P-146 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Bauweli (17 Suara)

145. P-147 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
01

Desa Helang Dohi (6 Suara)

146. P-148 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
01
147. P-149 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02

Desa Kabir (40 Suara)

148. P-150 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02
149. P-151 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
03
150. P-152 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
06

Desa Munaseli (39 Suara)

151. P-153 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02
152. P-154 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
04

Desa Wailawar (11 Suara)

153. P-155 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02

6. KECAMATAN PANTAR TENGAH (104 suara)**Desa Tude (12 suara)**

154. P-156 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
01
155. P-157 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02
156. P-158 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
03

Desa Mauta (16 suara)

- 157. P-159 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 158. P-160 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04
- 159. P-161 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

Desa Muriabang (42 Suara)

- 160. P-162 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 161. P-163 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Tubbe (1 Suara)

- 162. P-165 Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Tamakh (13 Suara)

- 163. P-166 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 164. P-167 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
- 165. P-168 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07

Desa Bagang (14 Suara)

- 166. P-169 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Eka Jaya (6 Suara)

- 167. P-170 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Aramaba (5 Suara)

- 168. P-171 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

7.KECAMATAN PANTAR TIMUR (1.250 suara)**Desa Batu (19 suara)**

- 169. P-172 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

- 170. P-173 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
- 171. P-174 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 172. P-175 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

Desa Mawar (2 suara)

- 173. P-176 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Merdeka (19 Suara)

- 174. P-177 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
- 175. P-178 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 176. P-179 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Ombay (7 Suara)

- 177. P-180 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Lekom (1 Suara)

- 178. P-181 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Bunga Bali (1Suara)

- 179. P-182 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Lalafang (16 Suara)

- 180. P-183 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 181. P-184 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Kaera (5 Suara)

- 183. P-185 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Kaleb (1 Suara)

- 184. P-186 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

8.KECAMATAN TELUK MUTIARA (1.252 suara)

Desa Kalabahi Kota (90 suara)

- 185. P-187 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 186. P-188 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 187. P-189 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04
- 188. P-190 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06
- 189. P-191 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07

Desa Kalabahi Tengah (271 suara)

- 190. P-192 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 191. P-193 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06
- 192. P-194 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08
- 193. P-195 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12
- 194. P-196 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14
- 195. P-197 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15
- 196. P-198 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17
- 197. P-199 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18

Desa Kalabahi Timur (128 Suara)

- 198. P-200 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04
- 199. P-201 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08
- 200. P-202 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11
- 201. P-203 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14
- 202. P-204 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16

Desa Kalabahi Barat (131 Suara)

- 203. P-205 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
- 204. P-206 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 205. P-207 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07

- 206. P-208 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10
- 207. P-209 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11
- 208. P-210 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12

Desa Binongko (164 Suara)

- 209. P-211 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 210. P-212 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
- 211. P-213 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07
- 212. P-214 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08
- 213. P-215 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09

Desa Welai Barat (122 Suara)

- 214. P-216 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 215. P-217 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 216. P-218 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04
- 217. P-219 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05
- 218. P-220 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09

Desa Welai Timur (68 Suara)

- 219. P-221 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
- 220. P-222 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 221. P-223 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07

Desa Lendola (34 Suara)

- 222. P-224 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Mutiara (201 Suara)

- 223. P-225 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05
- 224. P-226 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07
- 225. P-227 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09
- 226. P-228 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11
- 227. P-229 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12

Desa Wetabua (41 Suara)

- 228. P-230 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

Desa Mawar (2 Suara)

- 229. P-231 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

4. KABUPATEN Flores Timur**1.KECAMATAN Wulanggitang (28 suara)****Desa Hewa (8 suara)**

- 230. P-232 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 231. P-233 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
- 232. P-234 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 233. P-235 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Waiula (6 suara)

- 234. P-236 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
- 235. P-237 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Nawakote (3 Suara)

- 236. P-238 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Boru (3 Suara)

- 237. P-239 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 238. P-240 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Hokeng jaya (2 Suara)

- 239. P-241 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Pantai Oa (3 Suara)

- 240. P-242 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Klatanlo (3 Suara)

- 241. P-243 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 242. P-244 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

2.KECAMATAN Tanjung Bunga (14 suara)**Desa Lama Tutu (3 suara)**

- 243. P-245 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Waibao (4 suara)

- 244. P-246 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Kolaka (3 Suara)

- 245. P-247 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Ratu Iodong (2 Suara)

- 246. P-248 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
- 247. P-249 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Sinar Hadigala (2 Suara)

- 248. P-250 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

3.KECAMATAN Titehena (8 suara)**Desa Kango Leraboleng (1 suara)**

249. P-251 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Ile grong (2 suara)

250. P-252 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Leraboleng (2 Suara)

251. P-253 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Serinuho (1 Suara)

252. P-254 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Lewo laga (2 Suara)

253. P-255 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

4.KECAMATAN Adonara Barat (43 suara)

Desa Wureh (2 suara)

254. P-256 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Dani Bao (4 suara)

255. P-257 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

256. P-258 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Tono wotan (9 suara)

257. P-259 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

258. P-260 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Nimun danibao (7 suara)

259. P-261 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

260. P-262 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Wai tukan (13 Suara)

261. P-263 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Riang Padu (4 suara)

262. P-264 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Pajimin (4 suara)

263. P-265 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 (ada renvoi)

264. P-266 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

5.KECAMATAN Ile Mandiri (18 suara)**Desa Wailolong (4 suara)**

265. P-267 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

266. P-268 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa Lewo Ioba (1 suara)

267. P-269 Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Tiwa Tobi (2 suara)

268. P-270 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa Wato tutu (3 Suara)

269. P-271 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

270. P-272 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Riangkemie (4 suara)

271. P-273 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Mudakaputu (4 suara)

272. P-274 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

273. P-275 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

6. KECAMATAN SOLOR TIMUR (10 Suara)

Desa Watan Hura 2 (2 Suara)

274. P-276 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
275. P-277 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Watanhura (1 Suara)

276. P-278 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Menanga (2 Suara)

277. P-279 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Liwo (1 Suara)

278. P-280 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Lohayong 2 (1 Suara)

279. P-281 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Lebros (1 Suara)

280. P-282 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa wulu blorong (2 Suara)

281. P-283 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

7.KECAMATAN Larantuka (47 suara)**Desa Waihali (2 suara)**

282. P-284 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
283. P-285 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Pohon Bao (7 suara)

284. P-286 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
285. P-287 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

286. P-288 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

287. P-289 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa Waibalon (1 Suara)

288. P-290 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa Lewolere (1 Suara)

289. P-291 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07

Desa Larantuka (1 Suara)

290. P-292 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Pohon sirih (3 Suara)

291. P-293 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Amagarapati (3 Suara)

292. P-294 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

293. P-295 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

294. P-296 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

Desa Ekasapta (5 suara)

295. P-297 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

Desa Sarotari (8 suara)

296. P-298 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

297. P-299 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

298. P-300 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08

Desa Weri (5 suara)

299. P-301 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

300. P-302 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

301. P-303 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07

Desa Pukentobi Wangin Bao (11 suara)

302. P-304 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

303. P-305 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

304. P-306 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07

305. P-307 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08

8. KECAMATAN Solor Barat (10 suara)

Desa Karawatung (2 suara)

306. P-308 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

307. P-309 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Matalolov (2 suara)

308. P-310 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Ongalereng (4 suara)

309. P-311 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

310. P-312 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Nuha lolon (2 Suara)

311. P-313 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

5. KABUPATEN MANGGARAI BARAT

1.KECAMATAN BOLENG (22 Suara)

Desa Pontianak (7 Suara)

312. P-314 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

313. P-315 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Tanjung Boleng (3 Suara)

314. P-316 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

315. P-317 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6

Desa Golo Ketak (6 Suara)

316. P-318 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

317. P-319 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6
(bukti fisik tidak ada)

318. P-320 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8
(bukti fisik tidak ada)

Desa sepang (2 Suara)

319. P-321 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

320. P-322 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa pota wangka (1 Suara)

321. P-323 Formuli Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa mbuit (3 Suara)

322. P-324 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

2.KECAMATAN macang pacar (2 Suara)

Desa rego (2 Suara)

323. P-325 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
324. P-326 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
(bukti fisik tidak ada)

3.KECAMATAN SANO NGGOANG (16 Suara)

Desa Matawae (2 Suara)

325. P-327 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Nampar Mancing (3 Suara)

326. P-328 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
327. P-329 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

Desa wae sano (1 Suara)

328. P-330 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa golo leleng (2 Suara)

329. P-331 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa golo sengang (5 Suara)

330. P-332 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

331. P-333 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa watu panggah (3 Suara)

332. P-334 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

333. P-335 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

4. KECAMATAN KOMODO (113 suara)

Desa Wae Kelambu (14 suara)

334. P-336 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

335. P-337 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08

336. P-338 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011

Desa Pasir Putih (4 suara)

337. P-339 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Pasir Panjang (35 suara)

338. P-340 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

339. P-341 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa PapaGarang (15 suara)

340. P-342 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

341. P-343 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Golobilas (6 suara)

342. P-344 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Seraya Marannu (17 suara)

343. P-345 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Golo Mori (4 suara)

344. P-346 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa Nggorang (1 suara)

345. P-347 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

Desa Gorontalo (17 suara)

346. P-348 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13

347. P-349 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15

348. P-350 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20

5. KECAMATAN KUWUS (12 suara)

Desa Golo Pua (1 suara)

349. P-351 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Copang Suka (2 suara)

350. P-352 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Suka Kiong (4 suara)

351. P-353 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Golo Ru'u (1 suara)

352. P-354 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Golo Pua (1 suara)

353. P-355 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Coal (1 suara)

354. P-356 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Lawi (2 suara)

355. P-357 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

356. P-358 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

6. KECAMATAN LEMBOR (13 suara)**Desa Pong Major (3 suara)**

357. P-359 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Wae Bangka (4 suara)

358. P-360 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

359. P-361 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08

Desa Rokap (3 suara)

360. P-362 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
(bukti fisik tidak ada)

Desa Liang Sola (1 suara)

361. P-363 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04
(bukti fisik tidak ada)

Desa Poco Rutang (1 suara)

362. P-364 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Ponto Ara (1 suara)

363. P-365 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

6. KABUPATEN ROTE NDAO

1. KECAMATAN ROTE TENGAH (127 Suara)

Desa Onatali (26 Suara)

364. P-366 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

365. P-367 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Nggo dimeda (89 Suara)

366. P-368 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

367. P-369 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Lidamanu (3 Suara)

368. P-370 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa Lidabesi (7 Suara)

369. P-371 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Maubesi (2 Suara)

370. P-372 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

2. KECAMATAN LANDU LEKO (51 Suara)

Desa lifuleo (12 Suara)

371. P-373 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Gaeurendale (2 Suara)

372. P-374 Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
03

Desa Lifuleo (37 Suara)

373. P-375 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

3. KECAMATAN LOAHALU (74 Suara)

Desa Mundek (42 Suara)

374. P-376 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Tasilo (32 Suara)

375. P-377 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

4. KECAMATAN LOBALAIN (153 Suara)

Desa Namo Dale (50 Suara)

376. P-378 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

377. P-379 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

378. P-380 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

379. P-381 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07

Desa Mokdale (38 Suara)

380. P-382 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

381. P-383 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

382. P-384 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

383. P-385 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12

384. P-386 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 91
(ada renvoi)

385. P-387 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10

386. P-388 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11

Desa Kuli (22 Suara)

387. P-389 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Kolobolon (1 Suara)

388. P-390 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Helebik (2 Suara)

389. P-391 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa Sanggaoen (3 Suara)

390. P-392 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06

Desa Holoama (7 Suara)

391. P-393 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Tuanatuk (5 Suara)

392. P-394 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Oelunggu (15 Suara)

393. P-395 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Oematamboli (2 Suara)

394. P-396 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

395. P-397 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Lekunik (7 Suara)

396. P-398 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

Desa Loleoen (1 Suara)

397. P-399 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

4. KECAMATAN NDAO NOSE (628 Suara)

Desa Mbali Lendeiki (4 Suara)

398. P-400 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Ndao Nose (110 Suara)

399. P-401 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

400. P-402 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

401. P-403 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

402. P-404 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

5. KECAMATAN PANTAI BARU (330 Suara)

Desa Situ Olafulihan (5 Suara)

403. P-405 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Nusak Bale (92 Suara)

404. P-406 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Batu lilok (63 Suara)

405. P-407 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Sonimanu 1 (2 Suara)

406. P-408 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Oebau (5 Suara)

407. P-409 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Oelendo (3 Suara)

408. P-410 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Edalode (8 Suara)

409. P-411 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Tunganame (76 Suara)

410. P-412 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

411. P-413 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

412. P-414 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa Lekona (5 Suara)

413. P-415 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa Denggae (64 Suara)

414. P-416 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa Katelilo (7 Suara)

415. P-417 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02

6. KECAMATAN ROTE BARAT DAYA(157 Suara)

Desa Oebao (1 Suara)

416. P-418 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02

Desa Lalu koen (62 Suara)

417. P-419 Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
03

Desa oetefu (19 Suara)

418. P-420 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
03

419. P-421 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
04

Desa Batu Tua (7 Suara)

420. P-422 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02 (bukti fisik tidak ada)

421. P-423 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
3

Desa median (3 Suara)

422. P-424 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
02

Desa Oebaf (2 Suara)

423. P-425 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

Desa Oebatu (27 Suara)

424. P-426 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

425. P-427 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Lekik (5 Suara)

426. P-428 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

Desa dolasi (7 Suara)

427. P-429 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

428. P-430 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

Desa Lentera (7 Suara)

429. P-431 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04

430. P-432 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05

Desa sanggan dolu (7 Suara)

431. P-433 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01

432. P-434 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02

Desa dalek esa (10 Suara)

433. P-435 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02(bukti fisik tidak ada)

434. P-436 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03

7. KECAMATAN ROTE SELATAN (94 Suara)

Desa Tebole (88 Suara)

435. P-437 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
 436. P-438 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 (bukti fisik tidak ada)

Desa Inaoe (6 Suara)

437. P-439 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 (bukti fisik tidak ada)

9.KECAMATAN ROTE BARAT

Desa Sedeoden (14 Suara)

438. P-440 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01
 439. P-441 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02
 440. P-442 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 (bukti fisik tidak ada)

OENGGAUT (1 SUARA)

441. P-443 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 (bukti fisik tidak ada)
 442. P-444 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 (bukti fisik tidak ada)

MBUEAIN (7 Suara)

443. P-445 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 (bukti fisik tidak ada)

7. KABUPATEN SUMBA TENGAH

1.Kecamatan Katiku Tana (31 SUARA)

Desa mata woga (1 suara)

444. P-446 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa kabela wuntu (10 suara)

445. P-447 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

446. P-448 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

447. P-449 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa anakalang (4 suara)

448. P-450 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7

449. P-451 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10

Desa dewa jara (7 suara)

450. P-452 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

451. P-453 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

452. P-454 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa umbu riri (6 suara)

453. P-455 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

454. P-456 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

455. P-457 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

Desa mata redi (2 suara)

456. P-458 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

457. P-459 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa mata kerri (1 suara)

458. P-460 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

2. Kecamatan umbu ratu nggay barat (88 SUARA)**Desa umbu pabal Selatan (9 suara)**

459. P-461 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

460. P-462 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa dewa tana (11 suara)

461. P-463 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

462. P-464 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa umbu langang (12 suara)

463. P-465 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

464. P-466 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa mamijuk (26 suara)

465. P-467 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

466. P-468 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

467. P-469 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa mata waikajawi (1 suara)

468. P-470 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa wairasa (8 suara)

469. P-471 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 (bukti fisik tidak ada)

470. P-472 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6

Desa Pondok (9 suara)

471. P-473 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa umbu kawolu (5 suara)

472. P-474 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa anapalu (7 suara)

473. P-475 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

3.Kecamatan Mamboro (223 Suara)

Desa wendewa Selatan (7 suara)

474. P-476 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa wendewa barat (52 suara)

475. P-477 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

476. P-478 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

477. P-479 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa wendewa utara (10 suara)

478. P-480 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

479. P-481 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

480. P-482 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

481. P-483 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

482. P-484 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

483. P-485 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6

484. P-486 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7

Desa wee luri (1 suara)

485. P-487 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa ole ate (4 suara)

486. P-488 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

487. P-489 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

488. P-490 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa bando sula (46 suara)

489. P-491 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

490. P-492 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa susu wendewa (94 suara)

491. P-493 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

Desa Cendana Barat (6 suara)

492. P-494 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Wendewa Timur (3 suara)

493. P-495 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

4.KECAMATAN UMBU RATU NGGAY (23 Suara)

Desa Lenang (5 suara)

494. P-496 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Tana Mbanas (6 suara)

495. P-497 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
496. P-498 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3
497. P-499 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4
(ada renvoi)

Desa Padira Tana (8 suara)

498. P-500 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
499. P-501 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Mbilur Pangadu (1 suara)

500. P-502 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

Desa Tanambanas Barat (1 suara)

501. P-503 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Ngadu Olu (2 suara)

502. P-504 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

5. KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN (52 SUARA)

Desa Konda Maloba (7 suara)

503. P-505 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
504. P-506 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Tana Modu (4 suara)

505. P-507 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3
506. P-508 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Malinjak (3 suara)

507. P-509 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

508. P-510 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Wailawa (5 suara)

509. P-511 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

Desa Dameka (5 suara)

510. P-512 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

511. P-513 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

512. P-514 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Waimanu (7 suara)

513. P-515 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

514. P-516 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Manurara (6 suara)

515. P-517 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 (ada renvoi)

516. P-518 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4(bukti fisik tidak ada)

Desa Elu (8 suara)

517. P-519 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

518. P-520 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

519. P-521 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

Desa Oka Wacu (7 suara)

520. P-522 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
521. P-523 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

6. KECAMATAN UMBU RATU NGGAY TENGAH (35 SUARA)**Desa Bolu Bokat (8 suara)**

522. P-524 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
523. P-525 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2
524. P-526 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Mara Desa (1 suara)

525. P-527 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

Desa Bolu Bokat Utara (1 suara)

526. P-528 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Mangga Waiyengu (4 suara)

527. P-529 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Sambali Loku (16 suara)

528. P-530 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2
529. P-531 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Holur Kambata (5 suara)

530. P-532 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2
(bukti fisik tidak ada)

8. KABUPATEN SUMBA BARAT**1. KEMACATAN TANA RIGHU****Desa Loko Ry (7 suara)**

- 531. P-533 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6
- 532. P-534 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9
- 533. P-535 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10

Desa Lolo Wano (3 suara)

- 534. P-536 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
- 535. P-537 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Malata (4 suara)

- 536. P-538 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
- 537. P-539 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Karaka Nduku (2 suara)

- 538. P-540 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Wee Patola (1 suara)

- 539. P-541 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Zala Kadu (2 suara)

- 540. P-542 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Bondo Tera (3 suara)

- 541. P-543 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

Desa Manukuku (3 suara)

- 542. P-544 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2
- 543. P-545 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 (ada renvoi)

Desa Lolo Tana (1 suara)

- 544. P-546 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

2. KECAMATAN LOLI

Desa Sobawawi (8 SUARA)

- 545. P-547 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
- 546. P-548 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4
- 547. P-549 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8
- 548. P-550 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10
- 549. P-551 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13

Desa Loda Pare (4 Suara)

- 550. P-552 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
- 551. P-553 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3
- 552. P-554 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Wee Dabo (4 suara)

- 553. P-555 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2
- 554. P-556 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8

Desa Dira Tana (14 suara)

- 555. P-557 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
- 556. P-558 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6
- 557. P-559 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8
- 558. P-560 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9
- 559. P-561 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 901
- 560. P-562 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 902

Desa Bera Bolu (1 suara)

- 561. P-563 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Doka Kaka (2 suara)

- 562. P-564 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

Desa Tana Rara (1 suara)

- 563. P-565 Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

Desa Bali Ledo (4 suara)

564. P-566 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Dedekadu (6 suara)

565. P-567 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

566. P-568 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

567. P-569 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Ubu Pede (7 suara)

568. P-570 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

569. P-571 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

570. P-572 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6

571. P-573 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7

Desa Ubu Raya (10 suara)

572. P-574 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

573. P-575 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

Desa Manola (10 suara)

574. P-576 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

575. P-577 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

3. KECAMATAN WANOKANA

Desa Katiku Loku (5 Suara)

576. P-578 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

Desa Hupu Mada (4 suara)

577. P-579 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 (ada renvoi).

Desa Praibakul (5 suara)

578. P-580 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

579. P-581 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Hobawawi (3 suara)

580. P-582 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Waihura (2 suara)

581. P-583 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Pahola (3 suara)

582. P-584 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Bali Loku (1 suara)

583. P-585 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Tara Manu (12 Suara)

584. P-586 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

585. P-587 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

586. P-588 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Mamodu (3 suara)

587. P-589 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Rua (3 suara)

588. P-590 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

589. P-591 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

4. KECAMATAN LAMBOYA**Desa Patiala Bawa (7 suara)**

590. P-592 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

591. P-593 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6

Desa Wailobo (1 Suara)

592. P-594 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7

Desa Watu Karere (6 suara)

593. P-595 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

594. P-596 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Kabu Karudi (3 suara)

595. P-597 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1

596. P-598 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

Desa Rajaka (4 suara)

597. P-599 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

Desa Sodana (8 suara)

598. P-600 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3

Desa Ringu Rara (4 suara)

599. P-601 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

5. KECAMATAN KOTA WAIKABUKAK

Desa Wailiang (39 suara)

600. P-602 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

601. P-603 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7

602. P-604 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11

603. P-605 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13

Desa Komerda (4 suara)

604. P-606 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

605. P-607 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

Desa Kampung Baru (1 suara)

606. P-608 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2

Desa Kampung Sawah (1 suara)

607. P-609 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS
5

Desa Pada Eweta (8 suara)

608. P-610 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

609. P-611 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5

Desa Mailiti (12 suara)

610. P-612 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4

611. P-613 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6

Desa Kodaka (4 suara)

612. P-614 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1
 613. P-615 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2
 614. P-616 Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3
 615. P-617 Tanda Terima Surat DPP PPP tertanggal 20 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu RI
 616. P-618 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 59/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 27 Maret 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 37-01-17-19/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**

- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat Bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret**

2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**

- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB.; **namun faktanya Surat Permohonan a quo tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”.** Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan a quo berjudul/titelnnya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024dst.”.** Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 26 Maret 2024;**
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan a quo terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah**

tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, namun setelah dicermati dalil dan tabel mengenai persandingan suara yang didalilkan oleh Pemohon, isinya tidak jelas terutama mengenai selisih jumlah suara yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Persatuan Pembangunan dalam pengisian kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang didalamnya menguraikan adanya pemindahan suara yang tidak sah dan pengurangan suara Pemohon, ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap adanya pemindahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon, tidak menjelaskan secara detail terkait tempat terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara Pemohon, dan juga Pemohon gagal dalam menyampaikan seluruh TPS dimana saja yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara Pemohon;
- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai perpindahan dan pengurangan suara tanpa menyebutkan tempat secara spesifik mulai dari TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten mana,

bukanlah persoalan mengenai perselisihan hasil namun berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara, sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam posita, tidak jelas dan kabur;

- 4) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II adalah sebagai berikut:
(Bukti T-1 s/d Bukti T-4)

II.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA VERSI PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL NTT I DAN DAPIL NTT II

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL NTT I DAN DAPIL NTT II

No	DAPIL	Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan		Perolehan Suara Partai Garuda	
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
1.	Nusa Tenggara Timur I	18.497	25.697	7.524	324
2.	Nusa Tenggara Timur II	36.169	47.620	11.577	126

- 1) Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan hasil suara di atas, dalil Pemohon terkait terjadinya perpindahan suara ke Partai Garuda sekaligus juga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil NTT I dan Dapil NTT II adalah tidak benar dan tidak berdasar. Terlebih Pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi perpindahan suara dan pengurangan suara di mana saja dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi. Padahal jika Pemohon menyebut adanya perpindahan suara yang berakibat pengurangan suara, harusnya Pemohon menyebutkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten mana saja di Dapil NTT I dan NTT II yang terjadi adanya perpindahan suara yang kemudian dapat dicocokkan dengan hasil yang ada di tingkat Provinsi maupun pusat/nasional;
- 2) Bahwa faktanya, proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,

dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

- 3) Bahwa tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon baik di Daerah Pemilihan NTT I (**Bukti T-4 dan Bukti T-6**), maupun Daerah Pemilihan NTT II (**Bukti T-4 dan Bukti T-9**);
- 4) Bahwa berdasarkan seluruh Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari Saksi Mandat dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak terdapat materi kejadian atau keberatan saksi mandat Pemohon ataupun saksi peserta pemilu lainnya ataupun Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkenaan dengan kesalahan penghitungan suara sah Pemohon (**Bukti T-5, Bukti T-7, dan Bukti T-10**);
- 5) Bahwa faktanya, dalam Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dari masing-masing Kabupaten/Kota yang tersebar dalam Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II, yang dimulai pada tanggal 6 Maret 2024 dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2024, terdapat Saksi Mandat Pemohon yang turut hadir dalam Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Saksi Mandat dari Partai Garuda juga turut hadir dalam Pleno tersebut (**Bukti T-8 dan Bukti T-11**);
- 6) Bahwa berdasarkan Model D Hasil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dirincikan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024: (**Bukti T-4, Bukti T-6, dan Bukti T-9**)

No.	Kab/Kota	Suara Sah PPP	Suara Sah Partai Garuda
1.	Alor	14.869	1.472
2.	Flores Timur	313	635
3.	Sikka	1.009	1.743
4.	Ende	393	1.037
5.	Ngada	76	181
6.	Manggarai	275	698
7.	Lembata	345	457
8.	Manggarai Barat	697	468
9.	Nagekeo	321	222
10.	Manggarai Timur	199	611
11.	Kupang	3.515	1.345
12.	Timor Tengah Selatan	6.371	2.906
13.	Timor Tengah Utara	1.808	1.073
14.	Belu	1.797	943
15.	Sumba Timur	429	870
16.	Sumba Barat	596	395
17.	Rote Ndao	6.188	429
18.	Sumba Tengah	582	685
19.	Sumba Barat Daya	1.445	645
20.	Sabu Raijua	3.412	104
21.	Malaka	1.087	1.268
22.	Kota Kupang	8.939	914
JUMLAH		54.666	19.101

- 7) Bahwa jika dikelompokkan ke dalam Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II, rincian suara sah untuk Pemohon dan Partai Garuda sebagai berikut:

No	DAPIL	Perolehan Suara PPP	Perolehan Suara Partai Garuda
1.	Nusa Tenggara Timur I	18.497	7.524
2.	Nusa Tenggara Timur II	36.169	11.577
JUMLAH		54.666	19.101

- 8) Bahwa berdasarkan rincian suara dan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak ditemukan kesalahan Penghitungan Suara berupa perpindahan suara sah Pemohon menjadi suara sah Partai Garuda Republik Indonesia (Garuda) dalam Penghitungan Suara berjenjang di tingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, dan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rekapitulasi Tingkat Nasional;
 - b. Bahwa faktanya, Saksi Mandat Pemohon hadir secara langsung dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang terkait Penghitungan Suara Sah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Saksi Mandat Pemohon ikut menandatangani Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum

- Tahun 2024 Jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II;
- c. Bahwa tidak ditemukan materi keberatan saksi mandat, saksi pemohon dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap kesalahan penghitungan suara berupa perpindahan suara sah Pemohon menjadi suara sah Partai Garuda baik tercatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. Bahwa perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II dari Pemohon adalah telah sah dan tetap sebanyak 54.666 suara sah, serta Perolehan Suara Partai Garuda telah sah dan tetap sebanyak 19.101 suara sah.
- 9) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik perpindahan dan pengurangan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan NTT I maupun Daerah Pemilihan NTT II yang dilakukan Termohon, tidak terbukti.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan umum Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Dapil NTT I dan NTT II, Provinsi NTT.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No	DAPIL	Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan Suara Partai Garuda
1.	Nusa Tenggara Timur I	18.497	7.524
2.	Nusa Tenggara Timur II	36.169	11.577

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memBuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- 2 T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- 3 T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- 4 T-4 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL PROV-DPR**, meliputi:
- Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I; dan
 - Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II
- 5 T-5 : Fotokopi Formulir **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI** pada rekapitulasi tingkat Provinsi untuk jenis Pemilu DPR RI untuk:
- Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I; dan
 - Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II
- 6 T-6 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024,

sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL KABKO-DPR** Seluruh Kabupaten/Kota yang berada pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I:

- a. Alor;
- b. Lembata;
- c. Flores Timur;
- d. Sikka;
- e. Ende;
- f. Ngada;
- g. Manggarai;
- h. Manggarai Timur;
- i. Manggarai Barat; dan
- j. Nagekeo.

7 T-7 : Fotokopi Formulir **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI** pada rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota untuk jenis Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I yang meliputi:

- a. Alor;
- b. Lembata;
- c. Flores Timur;
- d. Sikka;
- e. Ende;
- f. Ngada;
- g. Manggarai;
- h. Manggarai Timur;
- i. Manggarai Barat; dan
- j. Nagekeo.

- 8 T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi:
- a. Alor;
 - b. Lembata;
 - c. Flores Timur;
 - d. Sikka;
 - e. Ende;
 - f. Ngada;
 - g. Manggarai;
 - h. Manggarai Timur;
 - i. Manggarai Barat; dan
 - j. Nagekeo.
- 9 T-9 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL KABKO-DPR** Seluruh Kabupaten/Kota yang berada pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II:
- a. Sumba Timur;
 - b. Sumba Barat;
 - c. Sumba Tengah;
 - d. Sumba Barat Daya;
 - e. Sabu Raijua;
 - f. Timor Tengah Selatan;
 - g. Timor Tengah Utara;
 - h. Belu;
 - i. Malaka;

- j. Kupang;
- k. Rote Ndao; dan
- l. Kota Kupang.

10 T-10 : Fotokopi Formulir **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI** pada rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota untuk jenis Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II yang meliputi:

- a. Sumba Timur;
- b. Sumba Barat;
- c. Sumba Tengah;
- d. Sumba Barat Daya;
- e. Sabu Raijua;
- f. Timor Tengah Selatan;
- g. Timor Tengah Utara;
- h. Belu;
- i. Malaka;
- j. Kupang;
- k. Rote Ndao; dan
- l. Kota Kupang.

11 T-11 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi:

- a. Sumba Timur;
- b. Sumba Barat;
- c. Sumba Tengah;
- d. Sumba Barat Daya;
- e. Sabu Raijua;
- f. Timor Tengah Selatan;
- g. Timor Tengah Utara;
- h. Belu;

- i. Malaka;
- j. Kupang;
- k. Rote Ndao; dan
- l. Kota Kupang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 39-01-17-19/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP DALIL PERMOHONAN PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR I DAN DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA ” (hal 6 dan 7)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- 1) Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten dan Kota yang dilaporkan dan di temukan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilu Tahun 2024.
- 1) Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat permohonan sengketa baik antara peserta pemilu maupun peserta dengan KPU di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Bawaslu Kabupaten dan Kota.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai praktik pemindahan suara pemohon untuk pemilu anggota DPR pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk Imbauan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi, kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor: 94/PM.00.01/K.NT/02/2024 (**Bukti PK.20-1**);
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapil NTT I DPR RI pada tanggal 6 sampai 10 Maret Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1/LHP/PM.00.01/03/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Bawaslu Kabupaten/Kota maupun dari saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan saksi dari Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA).(**Bukti PK.20-2**);
 - 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.2. serta Salinan Model D-Hasil Prov-DPR RI yang diterima oleh Bawaslu Prov.NTT perolehan suara PPP dan Garuda di DAPIL I NTT sebagai berikut: (**Bukti PK.20-3**);

Tabel 1

Perolehan suara PPP dan Garuda sesuai dengan Hasil Pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

		Perolehan Suara Partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda

No	Dapil I	Hasil Pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Hasil Pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur
1	Nusa Tenggara Timur I	18.497	7.524

1.4. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Tabel I terdiri atas hasil rekapitulasi perolehan suara di setiap kabupaten/kota pada daerah pemilihan NTT I yang diuraikan pada tabel rincian perolehan suara partai Persatuan Pembangunan dan Perolehan Suara Partai Garuda sebagai berikut:

Tabel 2
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
PROVINSI: NUSA TENGGARA TIMUR
DAERAH PEMILIHAN: NUSA TENGGARA TIMUR I

No	Uraian	Rincian										
		Alor	Flores Timur	Sikka	Ende	Ngada	Manggai	Lemba	Manggarai Barat	Nagekeo	Manggarai Timur	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nomor, Nama Partai dan Calon												
A. 1	17. Partai Persatuan Pembangunan	688	65	142	40	11	62	71	115	78	41	1.313
A. 2	1. YERIMOTH BANTARA, SH., MH	12.866	64	304	144	17	56	68	183	67	34	13.803
	2. AHMAD ULUMANDO	822	56	205	96	11	34	110	201	84	22	1.641
	3. RISMAWATI	209	42	204	52	16	40	44	113	25	25	770
	4. ICHSANTO ISKANDAR, S.Sos	72	20	28	13	2	22	13	16	29	16	231
	5. ABDULLAH LOU	121	32	76	29	11	23	17	44	19	19	391

	6. SAMINA M. BATJO, SH	91	34	50	19	8	38	22	25	19	42	348
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2	14.869	313	1.009	393	76	275	345	697	321	199	18.497

Tabel 3
PARTAI GARDA EPUBLIK INDONESIA (GARUDA)
PROVINSI: NUSA TENGGARA TIMUR
DAERAH PEMILIHAN: NUSA TENGGARA TIMUR I

No	Uraian	Rincian										
		Alor	Flores Timur	Sikka	Ende	Ngada	Manggarai	Lembata	Manggarai Barat	Nagekeo	Manggai Timur	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nomor, Nama Partai dan Calon												
A.1	11. Partai Garda Republik Indonesia	261	130	356	150	36	159	120	88	37	143	1.480
A.2	1. ARNIKEB EBEN TUNG SELY	749	106	478	239	53	200	120	163	66	171	2.345
	2. KRISTOFORUS GEGA WELIN	208	301	381	214	49	168	85	116	56	160	1.738
	3. ASTRIANI AMANDA BOUK, S.H.	129	48	147	87	18	72	44	48	27	62	682
	4. DAVID CANDRO HOTTUA	58	23	144	76	14	48	28	26	16	29	462
	5. IGNASIUS GUILDO N. NGGAI	43	19	185	243	7	35	33	18	11	25	619
	6. EPIVIANA DESI	24	8	52	28	4	16	27	9	9	21	198

B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2	1.472	635	1.743	1.037	181	698	457	468	222	611	7.524
----------	---	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

1.5. Bahwa hasil pelaksanaan pengawasan berkenaan dengan dalil Pemohon pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I yang terdiri dari Kabupaten/Kota Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Nagekeo, Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan sebagai berikut:

1.5.1. KABUPATEN NAGEKEO

1.5.1.1 Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Nagekeo, Bawaslu Kabupaten Nagekeo memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 048/PM.03.02/K.NT-12/02/2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Nagekeo agar memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana pelaksanaan pemungutan suara ulang. **(Bukti PK.20-4);**

1.5.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Nagekeo Nomor 104/LHP/PM.01.02/KN.T-12/03/2024 dan LHP Nomor 105/LHP/PM.01.02/KN.T-12/03/2024 yang pada pokoknya berisi pengawasan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Nagekeo di Aula Hotel Pepita-Mbay Kabupaten Nagekeo, menerangkan bahwa selama proses

pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Nagekeo tidak terdapat laporan dan/atau temuan adanya dugaan pelanggaran selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nagekeo, dan saksi partai politik untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 02 Maret 2024. **(Bukti PK.20-5);**

- 1.5.1.2. Bahwa hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 02 Maret 2024, KPU Kabupaten Nagekeo menetapkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D Hasil KABKO-DPR) tertanggal 02 Maret 2024 dengan rincian perolehan sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nagekeo Pada Pemilihan DPR RI

		Perolehan Suara Partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda	

No	Kecamatan	Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Selisih
1	Aesesa	239	83	156
2	Aesesa Selatan	5	15	10
3	Wolowae	14	3	11
4	Nangaroro	16	17	1
5	Keo Tengah	16	21	5
6	Mauponggo	12	40	28
7	Boawae	19	43	24
Total		321	222	99

1.5.1.3. Bahwa dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 02 Maret 2024, tidak terdapat kejadian Khusus berkaitan dengan Calon Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. **(Bukti PK.20-6);**

1.5.2. KABUPATEN ALOR

1.5.2.1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Alor pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat kabupaten sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan rekapitulasi tingkat kabupaten Alor yang tertuang dalam Form-A Pengawasan Nomor : 259/LHP/PM.01.00/03/2024, Nomor : 260/LHP/PM.01.00/03/2024, Nomor : 261/LHP/PM.01.00/03/2024, dan Nomor :

262/LHP/PM.01.00/03/2024 yang pada pokoknya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Garuda tidak mengajukan keberatan disaat Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten. **(Bukti PK.20-7);**

1.5.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor pada tahapan Rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat kabupaten serta berdasarkan salinan Model D. Hasil Kab/ko-DPR bertanggal, 5 Maret 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Alor adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.20-8);**

Tabel 5

Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Alor
Pada Pemilihan DPR RI

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	Partai Persatuan Pembangunan	14.869
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	1.472

1.5.3. KABUPATEN MANGGARAI

1.5.3.1 Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai hasil Pemilu Bawaslu Kabupaten Manggarai telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Nomor 045/PM.00.02/K.NT-08/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Manggarai agar dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara disesuaikan dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, serta mempedomani hal teknis yang telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. (**Bukti PK.20-9**);

1.5.3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai telah melakukan pengawasan secara langsung Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai yang berlangsung di kantor KPU Kabupaten Manggarai pada tanggal 29 Februari sampai 4 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang telah dilakukan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.5.3.3 Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 hari pertama dengan agenda pembacaan hasil penghitungan perolehan suara dari Kecamatan Lelak, Rahong Utara dan Satarmese Utara. Rapat Pleno tersebut tidak dihadiri oleh saksi Pemohon (PPP) dan Partai

Garuda. Hasil pengawasan tertuang dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 013/LHP/PM.01.02/02/2024.

1.5.3.4 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 hari kedua dengan agenda pembacaan hasil penghitungan perolehan suara dari Kecamatan Satarmese Barat, Reok Barat, Cibal Barat, dan Satarmese. Dalam pleno tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai menyampaikan hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Satarmese Barat terhadap Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang tertuang dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 202/LHP/PM.01.02/02/202. Dari hasil pencermatan didapati pergeseran suara antar calon dalam Partai Persatuan Pembangunan yakni pada TPS 004 Desa Nuca Molas, Kecamatan Satarmese Barat. Berdasarkan foto MODEL C.HASIL-DPR dan Model C.HASIL SALINAN-DPR, Calon Nomor Urut 4 atas nama Ichsanto Iskandar, S.Sos mendapat 0 [nol] Suara Sah dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Abdullah Lou mendapat 2 [dua] Suara Sah. Namun pada Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPR tercatat Calon Nomor Urut 4 atas nama Ichsanto

Iskandar, S.Sos mendapat 2 [dua] Suara Sah dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Abdullah Lou mendapat 0 [nol] Suara Sah. Terhadap pergeseran suara tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Manggarai dan langsung ditindaklanjuti dengan pembetulan oleh KPU Kabupaten Manggarai dengan mengikuti hasil perolehan suara sesuai yang terdapat pada Model C.HASIL-DPR dan model C.HASIL SALINAN-DPR. Rapat Pleno tersebut tidak dihadiri oleh saksi Pemohon (PPP) dan Partai Garuda. Hasil pengawasan tertuang dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 014/LHP/PM.01.02/03/2024

1.5.3.5 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 hari ketiga dengan agenda pembacaan hasil penghitungan perolehan suara dari Kecamatan Reok, Cibal, dan Ruteng. Rapat Pleno tersebut tidak dihadiri oleh saksi Pemohon (PPP) dan Partai Garuda. Hasil pengawasan tertuang dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 015/LHP/PM.01.02/03/2024.

1.5.3.6 Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai telah melakukan

pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 hari keempat dengan agenda pembacaan hasil penghitungan perolehan suara dari Kecamatan Wae Rii dan Langke Rembong. Rapat Pleno tersebut tidak dihadiri oleh saksi Pemohon (PPP) dan Partai Garuda. Hasil pengawasan tertuang dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 016/LHP/PM.01.02/03/2024.

1.5.3.7 Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai telah melakukan pengawasan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Dari hasil pengawasan, KPU Kabupaten Manggarai bersama para Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Saksi Calon Anggota DPD melakukan penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi, Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang masing-masing tertuang dalam format MODEL D.HASIL KABKO-PPWP, MODEL D.HASIL KABKO-DPR, MODEL D.HASIL KABKO-DPD, MODEL D.HASIL

KABKO-DPRD PROV, dan MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO. Proses penandatanganan Berita Acara tidak dihadiri oleh saksi Pemohon (PPP) dan Partai Garuda. Hasil pengawasan tertuang dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 017/LHP/PM.01.02/03/2024. **(Bukti PK.20-10);**

1.5.3.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimakud pada angka 1.5.3.2. serta Salinan Model D.Hasil KABKO-DPR yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai perolehan suara untuk PPP dan Garuda di Tingkat Kabupaten Manggarai sebagai berikut: **(Bukti PK.20-11);**

Tabel 6

Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan DPR RI

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	Partai Persatuan Pembangunan	275
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	698

1.5.4. KABUPATEN SIKKA

1.5.4.1 Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 secara tidak sah kepada Partai Garuda, Bawaslu Kabupaten Sikka melaksanakan tugas pencegahan berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Sikka Nomor 060/PM.00.02/K.NT.15/02/2024 perihal Himbauan tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Sikka melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam lampiran PKPU 5 Tahun 2024 serta mempedomani hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor-219 Tahun 2024. **(Bukti PK.20-12);**

1.5.4.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka telah melakukan tugas pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 di Aula Silvia Hotel Maumere tertuang dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Nomor 029/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, Nomor 030/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 Nomor 031/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024. **(Bukti PK.20-13);**

1.5.4.3 Bahwa berdasarkan dengan Salinan Model D.Hasil KABKO-DPR yang diterima oleh Bawaslu serta berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sikka, perolehan suara ppp dan garuda di Tingkat kabupaten sikka sebagai berikut: **(Bukti PK.20-14);**

Tabel 7

Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat
Kabupaten Sikka Pada Pemilihan DPR RI

No	Dapil	Perolehan Suara Partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda	Selisih
1	Nusa Tenggara Timur I	1.743	1.009	734

1.5.5 KABUPATEN MANGGARAI BARAT

1.5.5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor: 083.c/PM.00.02/K.NT-09/02/2024 pada tanggal 9 Februari 2024 yang pada pokoknya agar KPU melakukan melaksanakan rekapitulasi Tingkat kecamatan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan Pencegahan kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor: 096.a/PM.00.02/K.NT-09/02/2024 pada tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya agar KPU melakukan melaksanakan rekapitulasi Tingkat Kabupaten sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.20-15);**

- 1.5.5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan Pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 096.b/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 28 Februari 2024, mengenai persiapan pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Manggarai Barat oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Adapun hasil pengawasan, yaitu KPU Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan berbagai persiapan, diantaranya penyusunan jadwal rapat pleno, penyampaian undangan kepada peserta rapat pleno, dan penyiapan ruangan rapat pleno. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Manggarai Barat tidak terdapat keberatan dari saksi PPP maupun Garuda. **(Bukti PK.20-16);**
- 1.5.5.4 Bahwa berdasarkan Salinan Model D. Hasil KabKo DPR Kabupaten Manggarai Barat yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Perolehan Suara PPP dan Partai Garuda di Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut: **(Bukti PK.20-17);**

Tabel 8

Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Manggarai Barat Pada Pemilihan DPR RI

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	Partai Persatuan Pembangunan	697
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	468

1.5.6 KABUPATEN LEMBATA

1.5.6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lembata telah melakukan pengawasan pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lembata yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada tanggal 29 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dari Partai PPP dan Partai Garuda menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lembata.

1.5.6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lembata telah melakukan pengawasan pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lembata yang dituangkan dalam dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.01.02/03/2024 Pada tanggal 01 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dari PPP dan Partai Garuda tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lembata.

1.5.6.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lembata telah melakukan pengawasan pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Tingkat Kabupaten Lembata yang dituangkan dalam dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/03/2024 Pada tanggal 02 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dari Partai PPP dan Partai Garuda tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lembata dan juga tidak menandatangani Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.20-18);**

1.5.6.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.6.1 sampai dengan angka 1.5.6.3 serta berdasarkan salinan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR yang diterima Bawaslu Kabupaten Lembata, perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan pada Kabupaten Lembata / Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.20-19);**

Tabel 9

Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lembata Pada Pemilihan DPR RI

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Garda Republik Indonesia	457
2	Partai Persatuan Pembangunan	345

1.5.7 KABUPATEN NGADA

- 1.5.7.1 Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Ngada, Bawaslu Kabupaten Ngada memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Ngada Nomor 301/PM.00.02/K.NT-11/02/2024 yang pada pokoknya agar pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Ngada dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan catatan kejadian khusus yang belum terselesaikan di semua tingkatan dari KPPS dan PPK untuk diklarifikasi pada rapat pleno di KPU Kabupaten Ngada. **(Bukti PK.20-20);**
- 1.5.7.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ngada melakukan pengawasan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Ngada yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Ngada Nomor 028/LHP/PM.01.02/02/2024, LHP Nomor 029/LHP/PM.01.02/02/2024 dan LHP Nomor 001/LHP/PM.01.02/03/2024 yang pada pokoknya pengawasan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Ngada dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Ngada, menerangkan bahwa selama proses pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Ngada tidak terdapat laporan dan/atau temuan adanya dugaan pelanggaran selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat

Kabupaten Ngada, dan saksi partai politik untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Ngada yang dilaksanakan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024. **(Bukti PK.20-21);**

- 1.5.7.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.7.2 serta Salinan Model D Hasil KabKo-DPR yang diterima Bawaslu Ngada perolehan suara PPP dan Garuda di Kabupaten Ngada sebagai berikut: **(Bukti PK.20-22);**

Tabel 10

Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Ngada Pada Pemilihan DPR RI

No	Dapil	Perolehan Suara partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda	Selisih
		Versi Bawaslu Kabupaten Ngada	Versi Bawaslu Kabupaten Ngada	
1	Ngada 1	26	43	17
2	Ngada 2	11	25	14
3	Ngada 3	12	28	16
4	Ngada 4	13	43	30
5	Ngada 5	14	42	28
Total		76	181	105

1.5.8 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- 1.5.8.1 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur telah

melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk Imbauan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Manggarai Timur Bahwa yaitu; *Imbauan Nomor 076/PM.00.02/K.NT-10/02/2024* Tanggal 29 Februari 2024 berisi Imbauan agar KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. **(Bukti PK.20-23);**

- 1.5.8.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur melakukan Pengawasan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Manggarai Timur pada hari pertama Tanggal 1 Maret 2024 yang dituangkan dalam Laporan hasil pengawasan nomor: 072/LHP/01.02/III/2024 yang pada pokoknya menyampaikan saran perbaikan secara lisan agar terhadap mekanisme penghitungan KPU harus menyimpan semua kotak yang berisi

Model D. Hasil Kecamatan dihadapan Bawaslu dan Saksi peserta pemilu yang kemudian dibuka secara berurutan sesuai urutan kecamatan sebagaimana telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur. Bahwa pada saat Kecamatan Elar Selatan membacakan rekapitulasi D hasil Tingkat Kecamatan Elar Selatan terhadap lima jenis pemilihan, Akan tetapi oleh karena terdapat kekeliruan dalam mengimput perolehan suara pada sirekap yang berakibat pada tidak sesuainya penjumlahan sehingga dalam sirekap muncul tanda merah yang artinya penjumlahan tidak sesuai. Atas kejadian tersebut dihadapan Bawaslu dan Saksi Peserta Pemilu pembacaan D Hasil Kecamatan Elar Selatan di-pending untuk dilakukan pembetulan terhadap kekeliruan tersebut.

- 1.5.8.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur melakukan Pengawasan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Manggarai Timur pada hari kedua Tanggal 2 maret 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir model A hasil pengawasan Nomor 073/LHP/01.01/III/2024 yang pada pokoknya pada saat Kecamatan Kota Komba Utara membacakan D Hasil Tingkat Kecamatan Kota Komba Utara terhadap lima jenis pemilihan terdapat kesalahan pengimputan pada perolehan

suara calon perseorangan (DPD) yang berakibat pada munculnya tanda merah pada Sirekap. Terhadap hal tersebut dihadapan Bawaslu dan saksi KPU Kabupaten Manggarai Timur Melakukan Perbaikan dengan menampilkan C Hasil yang menyebabkan kesalahan pengimputan pada sirekap.

1.5.8.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur melakukan Pengawasan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Manggarai Timur pada hari ketiga pada Tanggal 3 Maret 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir model A hasil pengawasan Nomor 074/LHP/01.01/III/2024 adalah sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur melakukan pengawasan terhadap penandatanganan berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan hasil pengawasan sampai pada ditutupnya secara resmi pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024 tidak terdapat kejadian yang mempengaruhi hasil dalam Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024.

- Saksi dari Partai Garuda maupun Partai PPP tidak hadir serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. tidak ditemukan saksi yang menolak untuk melakukan penandatanganan terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur terhadap proses Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Manggarai Timur bahwa seluruh saksi-saksi yang hadir mendapatkan Salinan D Hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten.

1.5.8.5 Bahwa dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Manggarai Timur yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 03 Maret 2024, tidak terdapat kejadian Khusus berkaitan dengan Calon Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan Catatan Kejadian Khusus. **(Bukti PK.20-24);**

1.5.8.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.8.3. sampai dengan angka 1.5.8.4. serta salinan

model D Hasil KabKo – DPR RI yang diterima Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perolehan suara untuk PPP dan Partai Garuda di tingkat kabupaten manggarai timur sebagai berikut :
(Bukti PK.20-25);

Tabel 11

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur terhadap perolehan suara Partai PPP dan Partai Garuda.

No	Dapil	Perolehan Suara partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda	Selisih
		Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur	Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur	
1	Manggarai Timur 1	52	156	104
2	Manggarai Timur 2	50	127	77
3	Manggarai Timur 3	31	60	29
4	Manggarai Timur 4	31	150	119
5	Manggarai Timur 5	35	118	83
Total		199	611	412

1.5.9 KABUPATEN FLORES TIMUR

1.5.9.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Flores Timur melakukan Pengawasan terhadap rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 621/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor :

622/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 623/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 624/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 02 Maret 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 625/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 03 Maret 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 626/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 04 Maret 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 627/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat laporan dan/atau temuan adanya dugaan pelanggaran selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Flores Timur serta tidak terdapat keberatan dari saksi PPP dan Partai Garuda selama proses rekapitulasi Tingkat kabupaten Flores timur.
(Bukti PK.20-26);

- 1.5.9.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.9.1. serta Salinan Model D Hasil KabKo – DPR RI yang diterinma oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur perolehan suara ppp dan partai garuda di Tingkat kabupaten flores timur sebagai berikut:
(Bukti PK.20-27);

Tabel 12

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur terhadap Perolehan suara Partai PPP dan Partai Garuda.

NO.	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1	PPP	214
2	GARUDA	0

1.5.10 KABUPATEN ENDE

1.5.10.1 Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Ende, Bawaslu Kabupaten Ende memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Ende Nomor : 23/PM.00.02/K.NT.03/02/2024 yang pada pokoknya agar pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Ende dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan catatan kejadian khusus yang belum terselesaikan di semua tingkatan dari KPPS dan PPK untuk diklarifikasi pada rapat pleno di KPU Kabupaten Ende. **(Bukti PK.20-28)**;

1.5.10.2 Bahwa Terkait dalil permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Ende telah melakukan pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Ende Nomor : 01/LHP/PL.00.02/3/2024 yang pada pokoknya terkait pengawasan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Ende menerangkan bahwa selama proses pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat

Kabupaten Ende tidak terdapat laporan dan/atau temuan adanya dugaan pelanggaran selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Ende, dan saksi partai politik untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir dibuktikan dengan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil KabKo-DPR Halaman 1) pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Ende yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 02 Maret 2024. **(Bukti PK.20-29);**

1.5.10.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.10.2 serta Salinan Model D Hasil KabKo – DPR RI yang diterinma oleh Bawaslu Kabupaten ende perolehan suara ppp dan partai garuda di Tingkat kabupaten flores timur sebagai berikut: **(Bukti PK.20-30);**

Tabel 13

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ende terhadap perolehan suara Partai PPP dan Partai Garuda.

		Perolehan Suara partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda	

No	Dapil	Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ende	Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ende	Selisih
1	Ende 1	27	36	19
2	Ende 2	5	30	25
3	Ende 3	3	39	36
4	Ende 4	5	45	40
Total		40	150	10

1.5.10.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai praktik pemindahan suara pemohon untuk pemilu anggota DPR pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

1.5.10.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk Imbauan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi, kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor: 94/PM.00.01/K.NT/02/2024 ***Vide (Bukti PK.20-1);***

1.5.10.6 Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapil II DPR RI pada tanggal 6 sampai 10 Maret Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 1/LHP/PM.00.01/03/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan

dari Bawaslu Kabupaten/Kota maupun dari saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan saksi dari Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA).

Vide (Bukti PK.20-2)

- 1.5.10.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.10.2 serta Salinan Model D-Hasil Prov-DPR RI yang diterima oleh Bawaslu Prov.NTT perolehan suara PPP dan Garuda di DAPIL II NTT sebagai berikut: ***(Bukti PK.20-31);***

Tabel 14

Hasil Pengawasan Bawaslu Prov.NTT Dapil NTT II terhadap perolehan suara Partai PPP dan Partai Garuda

No	Dapil II	Perolehan Suara Partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda
		Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi NTT	Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi NTT
1	Nusa Tenggara Timur II	36.169	11.577

- 1.5.10.8 Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Tabel 14 terdiri atas hasil rekapitulasi perolehan suara di setiap kabupaten/kota pada daerah pemilihan NTT II yang diuraikan pada tabel rincian perolehan suara partai Persatuan Pembangunan

dan Perolehan Suara Partai Garuda sebagai berikut:

Tabel 15
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA TIMUR II

No	Uraian	Rincian											Kota Kupang	Jumlah Akhir
		Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Timor Tengah Utara	Belu	Sumba Timur	Sumba Barat	Rote Ndao	Sumba Tengah	Sumba Barat Daya	Sabu Raijua	Malaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Nomor, Nama Partai dan Calon														
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	192	402	125	110	97	66	187	73	155	154	76	323	1.960
A.2	1. DJAINUDIN	2.291	3.097	907	965	113	98	5.699	74	456	1.719	511	4.872	20.802
	2. KARDINAD LEONARD KALE LENA, SH	141	219	76	158	31	49	108	74	244	553	61	795	2.509
	3. INGGRIT SAPEWIJAYA	96	1.035	107	58	25	28	11	39	68	2	49	119	1.637
	4. H.ALY ROSIDI KASBOLLAH	78	95	76	91	37	103	35	57	81	17	49	1.042	1.761
	5. YOHANES SASON HELAN	503	523	373	339	82	225	76	156	319	583	173	1.261	4.613
	6. LANDA NAOMI	22	35	23	29	16	10	10	92	51	28	9	40	365
	7. YOHANIS TAFULI	192	965	121	47	28	17	62	17	71	356	159	487	2.522
B	JUMLAH SUARAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.515	6.371	1.808	1.797	429	596	6.188	582	1.445	3.412	1.087	8.939	36.169

Tabel 16

PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA TIMUR II

No	Uraian	Rincian											Kota Kupang	Jumlah Akhir
		Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Timor Tengah Utara	Belu	Sumba Timur	Sumba Barat	Rote Ndao	Sumba Tengah	Sumba Barat Daya	Sabu Raijua	Malaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Nomor, Nama Partai dan Calon														
A. 1	11. Partai Garda Republik Indonesia	319	418	234	224	158	91	55	191	123	13	222	157	2.205
A. 2	1. YETER ANDERIAS TETTY	481	1.691	249	169	188	82	132	280	157	21	257	267	3.974
	2. RICHARDUS FIRMAN LAURDES QUINTUS BEBO, SE	111	177	130	126	155	65	51	67	81	14	173	80	1.230
	3. MARIA KRISTINA V. DOA SAGE	128	186	121	184	105	50	55	42	92	11	110	98	1.182
	4. SITI MAYSAROH	64	147	87	84	67	43	24	33	73	3	118	92	835
	5. FERDINANDUS DAUD	89	99	83	45	101	28	66	43	74	9	91	70	798
	6. FRANS FERDINAN HABA RADJA	65	91	103	66	67	26	26	20	35	26	231	104	860
	7. Dr. WAHYU LAY	88	97	66	45	29	10	20	9	10	7	66	46	493
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.345	2.906	1.073	943	870	395	429	685	645	104	1.268	914	11.577

1.5.10.9 Bahwa hasil pelaksanaan pengawasan berkenaan dengan dalil pemohonan Pemohon pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II yang terdiri dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Sumba Timur, Sumba Barat, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, dan Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan sebagai berikut:

1.5.11 KABUPATEN MALAKA

1.5.11.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan

pemohon, Bawaslu Kabupaten Malaka telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat Imbauan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Surat imbauan Nomor: 59/K.NT/PM/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada pokoknya menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dalam melaksanakan Rekapitulasi mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten agar menyusun jadwal Rekapitulasi sesuai ketentuan, memastikan kotak suara dalam keadaan tersegel, memastikan ketepatan waktu serta menjelaskan tata cara rekapitulasi.
- Bahwa sesuai Surat imbauan Nomor: 97/K.NT/PM/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Agar KPU kabupaten Malaka melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor 219 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum. **(Bukti PK.20-32);**

1.5.11.2 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon berdasarkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) Nomor : 28/LHP/PM.01.02/03/2024, LHP

Nomor 29/LHP/PM.01.02/03/2024, Nomor 30/LHP/PM.01.02/03/2024, Nomor: 31/LHP/PM.01.02/03/2024 Pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 4 Maret Tahun 2024 Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara DPR RI Tingkat Kabupaten Malaka tanggal 1 Maret sampai 4 Maret Tahun 2024 tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda. **(Bukti PK.20-33);**

1.5.11.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka, sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.11.2 serta salinan Model D Hasil KabKo – DPR RI yang diterima Bawaslu Kabupaten Malaka total perolehan suara antara Partai Garuda dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di uraikan dalam tabel berikut: **(Bukti PK.20-34);**

Tabel 17

Hasil Pengawasan Kabupaten Malaka terhadap perolehan suara Partai PPP dan Partai Garuda

No	Dapil	Total Perolehan suara Partai PPP	Total Perolehan suara Partai Garuda
1	NTT II	1.087	1.268

1.5.12 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

1.5.12.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Maret 2024 oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten TTU, bertempat di Aula Hotel Viktori 2 Kefamenanu yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 061/LHP/PM.01.02/NT.20/03/2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat perbedaan perolehan suara pada pleno Kecamatan Biboki Utara Partai PDI Perjuangan Calon nomor urut 1 pada Berita Acara 223 suara, sedangkan sesuai rekapan Bawaslu 228 suara. Setelah ditelusuri ternyata cetakan fotokopinya yang tidak jelas sehingga terlihat angka 8 sepertinya 3, tetapi sebenarnya itu adalah angka 8 bukan angka 3.
- Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara DPR RI Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 1 Maret 2024 tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda.

1.5.12.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara hari kedua pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU, bertempat di Aula Hotel Viktori 2 Kefamenanu. Hasil pengawasan tersebut Yang termuat di dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 062/LHP/PM.01.02/NT.20/03/2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada pleno Kecamatan Naibenu Saksi Partai menanyakan mengenai jenis pemilihan DPR RI, jumlah pengguna hak suara 3.157 sementara di jenis pemilihan PPWP 3.158, dari jumlah ini terjadi selisih 1 suara. Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan bahwa perbedaan itu terjadi karena ada pemilih DPTb yang berasal dari luar wilayah Provinsi NTT yang memberikan hak pilih hanya 1 surat suara.
- Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara DPR RI Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 2 Maret 2024 tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda.

1.5.12.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara hari ketiga pada hari Minggu, 3 Maret 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU, bertempat di Aula Hotel Viktori 2 Kefamenanu. Hasil pengawasan tertuang Yang termuat di dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 063/LHP/PM.01.02/NT.20/03/2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada pleno Kecamatan Biboki Anleu Saksi Partai PDI Perjuangan meminta penjelasan mengenai pengguna hak pilih DPT disandingkan ada pemilih laki-laki bertambah 5 dan perempuan berkurang lima untuk jenis pemilihan DPR RI. Ketua KPU Kabupaten Timor

Tengah Utara menyampaikan bahwa pengguna hak pilih DPT L: 4.374, dan P: 4.569 sehingga total = 8.943, sementara jenis pemilihan PPWP L: 4.369, dan P: 4.574, sehingga total = 8.943.

- Bahwa pada pleno Kecamatan Biboki Anleu Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan meminta untuk sandingkan pengguna hak pilih dalam DPT antara jenis pemilihan PPWP dengan jenis pemilihan DPR RI karena datanya berbeda.
- Bahwa pada pleno Kecamatan Biboki Anleu Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan meminta agar PPK Biboki Anleu melihat kembali data yang disampaikan agar disamakan. PPK Biboki Anleu diskorsing untuk menyamakan datanya dan forum menyetujui agar dipending dan dilanjutkan dengan kecamatan berikutnya.
- Bahwa pada pleno Kecamatan Biboki Anleu pukul 16:16 WITA pleno dilanjutkan dengan Kecamatan Biboki Anleu yang dipending sebelumnya. Saat diberi kesempatan untuk menjelaskan Ketua PPK Biboki Anleu menyampaikan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berbeda, dan letak kekeliruannya terjadi di TPS 01 Desa Ponu. Kesalahan penginputan yakni L: 113, P: 106, seharusnya L: 108, P: 111. Dari data itu maka pengguna hak pilih dalam DPT untuk jenis pemilihan PPWP adalah L: 4.369, P: 4.574, dan total menjadi 8.943 pemilih.
- Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara DPR RI Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 3 Maret 2024 tidak

terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda.

1.5.12.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara harti keempat pada hari Senin, 4 Maret 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU, bertempat di Aula Hotel Viktori 2 Kefamenanu. Hasil pengawasan tertuang dalam Yang termuat di dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 064/LHP/PM.01.02/NT.20/03/2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada pleno Kecamatan Miomaffo Tengah terdapat keberatan dari saksi Partai PKN terhadap perbedaan perolehan suara tidak sah pada TPS 002 Desa Bijaepasu yang tertulis 20 suara, seharusnya 44 suara. Setelah di periksa ulang ternyata sisa 24 suara tidak sah tersebut ada di amplop bagian suara sah. Terhadap 24 suara tidak sah yang ada di amplop bagian suara sah dipindahkan ke amplop suara tidak sah. Sehingga total suara tidak sah 44 suara.
- Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara DPR RI Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 3 Maret 2024 tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda.

1.5.12.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan Berita Acara Rapat pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara. Pelaksanaannya berlangsung pada hari Selasa, 5 Maret 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil pengawasan tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 066/LHP/PM.01.02/NT.20/03/2024.

(Bukti PK.20-35);

1.5.12.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.12.1 sampai dengan 1.5.12.5 serta Salinan Model D Hasil KABKO yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara perolehan suara PPP dan Garuda di kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut: **(Bukti PK.20-36);**

Tabel 18

Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai PPP Pemilihan Umum Anggota DPR Dapil NTT II

No. Urut Partai dan Nama Calon		Perolehan Suara
17.	Partai Persatuan Pembangunan	125
1.	DJAINUDIN	907
2.	KARDINAND LEONARD KALE LENA, SH	76
3.	INGGRID SAPA WIJAYA	107
4.	H. ALY ROSIDI KASBOLLAH	76
5.	YOHANES SASO HELAN	373
6.	LANDA NAOMI	23
7.	YOHANIS TAFULI	121
Total Perolehan Suara		1.808

Tabel 19
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon
Partai Garuda Pemilihan Umum Anggota DPR
Dapil NTT II

No. Urut Partai dan Nama Calon		Perolehan Suara
11.	Partai Garda Republik Indonesia	234
1.	YETER ANDERIAS TETTY	249
2.	RICHARDUS FIRMAN LAURDES QUINTUS BEBO, SE	130
3.	MARIA KRISTINA V. DOA SAGE	121
4.	SITI MAYSAREOH	87
5.	FERDINANDUS DAUD	83
6.	FRANS FERDINAN HABA RADJA	103
7.	DR. WAHYU LAY	66
Total Perolehan Suara		1.073

1.5.13 KABUPATEN SUMBA TENGAH

1.5.13.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara telah menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 52/PM.00.02/K.NT-18/02-2024, Peihal : Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tanggal 18 Februari 2024. **(Bukti PK.20-37);**

1.5.13.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah pada proses rekapitulasi penghitungan suara telah menyampaikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 57/PM.00.02/K.NT-18/02/2024, Perihal : Saran Perbaikan, tanggal 19 Februari 2024. **(Bukti PK.20-38);**

- 1.5.13.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 40/LHP/PM.00.02/2/2024, tanggal 28 Februari 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 41/LHP/PM.00.02/2/2024, tanggal 29 Februari 2024, bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sumba Tengah pada hari Rabu s/d Kamis, tanggal 28 sampai tanggal 29 Februari 2024 bertempat di Aula KPU Kabupaten Sumba Tengah, saksi Partai Garda Republik Indonesia atas nama Oxianus D. Thomas dan saksi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Jericho Umbu Gauka tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi jumlah suara sah partai politik dan calon serta juga telah menandatangani berita acara model D.Hasil Kabko-DPR. **(Bukti PK.20-39);**
- 1.5.13.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.13.2 sampai dengan 1.5.13.3 serta Salinan Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR yang diterima Bawaslu Sumba Tengah perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan pada Kabupaten Sumba Tengah Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.20-40);**

Tabel Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garda Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Tengah

Tabel 20

Hasil Pengawasan Kabupaten Sumba Tengah terhadap perolehan suara Partai PPP dan Partai Garuda

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Garda Republik Indonesia	685
2	Partai Persatuan Pembangunan	582

1.5.14 KABUPATEN SUMBA TIMUR

1.5.14.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 021/LHP/PM.00.02/02/2024, tanggal 27 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 022/LHP/PM.00.02/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 023/LHP/PM.00.02/02/2024, tanggal 29 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 024/LHP/PM.00.02/III/2024, tanggal 01 Maret 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 025/LHP/PM.00.02/III/2024, tanggal 02 Maret 2024, bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sumba Timur pada hari Selasa s/d Sabtu, tanggal 27 Februari 2024 s/d 02 Maret 2024, saksi Partai Persatuan Pembangunan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi jumlah suara sah partai politik dan calon serta juga telah menandatangani berita acara model D. Hasil Kabko-DPR dan pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sumba Timur tidak dihadiri saksi Partai Garda Republik Indonesia. **(Bukti PK.20-41);**

1.5.14.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.14.1

serta Salinan Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan pada Kabupaten Sumba Timur Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.20-42);**

Tabel 21

Hasil Pengawasan Kabupaten Sumba Timur terhadap perolehan suara Partai PPP dan Partai Garuda

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Garda Republik Indonesia	870
2	Partai Persatuan Pembangunan	429

1.5.15 KABUPATEN KUPANG

1.5.15.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kupang telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Kupang yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 00134/LHP/PM.01.02/III/2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **(Bukti PK.20-43);**

- Bahwa dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten kupang pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat satu kecamatan yaitu Kecamatan Amarasi berjalan dengan baik pada rekapitulasi perolehan suara pada pasangan calon

presiden dan wakil presiden, DPD, DPRD Provinsi sedangkan terjadi selisih angka pada rekapitulasi perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada DPR RI, Caleg Nomor Urut 1 atas nama (Djainudin) bahwa Terdapat perbedaan dalam Aplikasi Sirekap di TPS 8 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi, yang seharusnya 0 (Nihil) namun Sirekap membaca dengan angka 8 (Delapan). Kemudian pada saat Pleno di tingkat Kecamatan (PPK) Petugas Pembaca C- Hasil membaca Nihil (0), tetapi Operator tidak melakukan perubahan dari angka 8 menjadi 0 (Nihil) sehingga terbawa pada jumlah akhir di Model D-Hasil Kecamatan.

- 1.5.15.2 Bahwa hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.14.1 serta salinan formulir Model D. Kabupaten Kupang yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kupang, dengan perolehan suara Partai ppp dan garuda di Kabupaten Kupang diuraikan pada tabel dibawah ini: **(Bukti PK.20-44)**;

Tabel 22

Hasil Perolehan DPR Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II dan lebih khusus pada wilayah Kabupaten Kupang sebagai berikut:

Nomor, Nama Partai dan Calon		Jumlah Akhir
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	192
A.2	1. Djainudin	2.291
	2. Kardinad Leonard Kale Lena, SH	141
	3. Inggrit Sapai Wijaya	96

	4. H. Aly Rosidi Kasbollah	78
	5. Yohanis Sason Helan	503
	6. Landa Naomi	22
	7. Yohanis Tafuli	192
B	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon (A.1+A2)	3.515

Tabel 23

Hasil Perolehan DPR Partai Garuda pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II dan lebih khusus pada wilayah Kabupaten Kupang sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Jumlah Akhir
A.1	11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	319
A.2	1. Yeter Anderias Tetty	481
	2. Richardus Firman Laurdes Quintus Bebo, SE	111
	3. Maria Kristina V. Doa Sage	128
	4. Siti Maysaroh	64
	5. Ferdinandus Daud	89
	6. Frans Ferdinan Haba Radja	65
	7. Dr. Wahyu Lay	88
B	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon (A.1+A2)	1.345

1.5.16 KOTA KUPANG

1.5.16.1 Bahwa Bawaslu Kota Kupang telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kota Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 062/LHP/PM.00.02/K.NT-22/03/2024 yang pada

pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi partai PPP maupun Partai Garuda selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Kupang. **(Bukti PK.20-45);**

1.5.16.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.16.1 serta salinan D-Hasil KABKO yang diterima oleh Bawaslu Kota Kupang serta perolehan suara untuk PPP dan Garuda di Kota Kupang diuraikan sebagai berikut : **(Bukti PK.20-46);**

Tabel 24

Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang Pada Pemilihan DPR RI Partai PPP

No	Nama Partai Dan Calon	Jumlah perolehan Suara Tingkat Kota Kupang
	Partai Persatuan Pembangunan	323
1.	Djainudin	4872
2.	Kardinad Leonard Kale Lena, SH.	795
3.	Inggrit Sapai Wijaya	119
4.	H. Aly Rosidi Kasbollah	1042
5.	Yohanes Sason Helan	1261
6.	Landa Naomi	40
7.	Yohanis Tafuli	487
TOTAL		8.939

Tabel 25

Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang Pada Pemilihan DPR RI Partai Garuda

No	Nama Partai Dan Calon	Jumlah perolehan Suara Tingkat Kota Kupang
	Partai Garda Republik Indonesia	157
1.	Yeter Anderias Tetty	267
2.	Richardus Firman Laurdes Quintus Bebo, S.E	80

3.	Maria Kristina V. Doa Sage	98
4.	Siti Maysaroh	92
5.	Ferdinandus Daud	70
6.	Frans Ferdinan Haba Radja	104
7.	Dr. Wahyu Lay	46
TOTAL		914

1.5.17 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- 1.5.17.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari wilayah kecamatan dan Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir model A. Hasil Pengawasan Nomor : 64.a/LHP/PM.01.02/03/2024; Formulir model A. Hasil Pengawasan Nomor : 61/LHP/PM.01.02/03/2024; Formulir model A. Hasil Pengawasan Nomor : 62/LHP/PM.01.02/03/2024; dan Formulir model A. Hasil Pengawasan Nomor : 66/LHP/PM.01.02/03/2024 yang pada pokoknya menerangkan saksi Partai Persatuan Pembangunan turut hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan serta telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Bukti PK.20-47);**
- 1.5.17.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.17.1 serta Salinan Formulir Model D. HASIL KABKO-

DPR yang diterima Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda diuraikan pada tabel dibawah ini : **(Bukti PK.20-48)**;

Tabel 26

Hasil Perolehan DPR Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II Kabupaten Timor Tengah Selatan

No, Nama Partai dan Calon		Jumlah Akhir
A,1	17. Partai Persatuan Pembangunan	258
A.2	1. Djainudin	1958
	2. Kardinad Leonard Kale Lena, SH	146
	3. Ingrid Sapai Wijaya	288
	4. H. Aly Rosidi Kasbollah	76
	5. Yohanis Sason Helan	277
	6. Landa Naomi	21
	7. Yohanis Tafuli	681
B.	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon(A.1+A2)	3705

Tabel 27

Hasil Perolehan DPR Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II Kabupaten Timor Tengah Selatan

No, Nama Partai dan Calon		Jumlah Akhir
A,1	17. Partai Garda Perubahan Indonesia	223
A.2	1. Yeter Anderias Tetty	995
	2. Richardus Firman Laudes Quintus Bebo, SE	97
	3. Maria Kristina V. Doa Sage	102
	4. Sity Maysaroh	90
	5. Ferdinandus Daud	58
	6. Frans Ferdinan Haba Radja	37
	7. Dr. Wahyu Lay	56
B.	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon(A.1+A2)	1658

1.5.18 KABUPATEN BELU

1.5.18.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Belu pada tanggal 29 Februari 2024 - 02 Maret 2024 tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 119/LHP/PM.01.02/03/2024, tanggal 02 Maret 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan atau tanggapan atau masukan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun saksi partai garuda. **(Bukti PK.20-49);**

1.5.18.2 Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.18.1 serta salinan D-Hasil KABKO yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Belu perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda yang terdiri dari hasil perolehan suara Caleg DPRI dan suara Partai Tingkat Kabupaten Belu dapat diuraikan sebagai berikut : **(Bukti PK.20-50);**

Tabel 28

Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Belu Pada Pemilihan DPR RI Partai Garuda

No.	Partai	Perolehan suara Partai	Perolehan suara Caleg	Total
1.	Partai Garuda	224	719	943
2.	PPP	110	1.687	1.797

1.5.19 KABUPATEN SUMBA BARAT

1.5.19.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Hasil Pemilu tingkat Kabupaten Sumba Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor Formulir Model Laporan Hasil Pengawasan 013/LHP/PM.01.02/02/2024 dan

014/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 29 Februari sampai dengan 01 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa selama proses pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Sumba Barat, saksi Partai Politik untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai Garda Republik Indonesia (Garuda) turut hadir dan tidak menyampaikan keberatan serta tidak terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran selama proses pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Sumba Barat. **(Bukti PK.20-51);**

1.5.19.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.19.1 serta Salinan MODEL D. HASIL Kab/Ko-DPR) yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, perolehan suara PPP dan Partai Garuda tingkat Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut : **(Bukti PK.20-52);**

Tabel 29
Perolehan Suara PPP dan partai Garuda
Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten
Sumba Barat

No	Kecamatan	Perolehan Suara PPP	Perolehan Suara Partai Garuda
		Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Sumba Barat	Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Sumba Barat
1	Kota Waikabubak	212	103
2	Tana Righu	56	53
3	Loli	143	97
4	Wanukaka	61	49
5	Lamboya	89	61
6	Laboya Barat	35	32
Total		596	395

1.5.20 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1.5.20.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Hasil Pemilu tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya yang dituangkan dalam Laporan

Hasil Pengawasan dengan nomor Formulir Model Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 061/LHP/PM.00.02/03/2024, Nomor : 062/LHP/PM.00.02/03/2024, Nomor : 063/LHP/PM.00.02/03/2024 dan Nomor : 064/LHP/PM.00.02/03/2024 pada tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 04 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan maupun partai Garuda pada saat Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Hasil Pemilu tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. **(BUKTI PK.20-53);**

1.5.20.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.20.1 serta Salinan MODEL D. HASIL KABKO-DPR yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, perolehan suara PPP dan Partai Garuda tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut: **(Bukti PK.20-54);**

Tabel 30

Perolehan Suara PPP dan partai Garuda Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
11	Partai garda Republik Indonesia	645
17	Partai persatuan Pembangunan	1445

1.5.21 KABUPATEN SABU RAIJUA

1.5.21.1 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan tugas

pengecegan dalam bentuk Imbauan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Sabu Raijua kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 022/PM.00.02/K.NT-14/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu tingkat Kabupaten untuk mempedomani ketentuan Pasal 10 sampai Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. **(Bukti PK.20-55);**

1.5.21.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan tugas pengawasan dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Sabu Raijua tertuang dalam laporan hasil pengawasan (LHP) Nomor 043/LHP/PM.01.02/K.NT-14/II/2024 pada tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi partai PPP maupun Partai Garuda. **(Bukti PK.20-56);**

1.5.21.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.521.2 serta Salinan Model D.Hasil KABKO-DPR yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Tingkat Kabupaten Sabu Raijua yaitu sebagai berikut: **(Bukti PK.20-57);**

Tabel 31

Perolehan Suara PPP dan partai Garuda Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua

No Urut	PARTAI	Total	No Urut	PARTAI	Total
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	154	11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	13
1	Djainudin	1.719	1	Yeter Anderias Tetty	21
2	Kardinand Leonard Kale Lena, SH	553	2	Richardus Firman Laurdes Q. Bebo, SE	14
3	Inggrid Sapa Wijaya	2	3	Maria K. V. Doa Sage	11
4	H. Aly Rosidi Kasbollah	17	4	Siti Maysareoh	3
5	Yohanes Saso Helan	583	5	Ferdinandus Daud	9
6	Landa Naomi	28	6	Frans Ferdinan Haba Radja	26
7	Yohanis Tafuli	356	7	Dr. Wahyu Lay	7
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		3.412	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		104

1.5.22 KABUPATEN ROTE NDAO

1.5.22.1 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk Imbauan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Rote Ndao kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 332/PM.00.02/K.NT-13/02/2024 Perihal Imbauan Pencegahan dalam Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Pemilu 2024, tanggal 9 Februari 2024 yang pada pokoknya hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Pemilu

Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. **(Bukti PK.20-58);**

1.5.22.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan tugas pengawasan dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Rote Ndao tertuang dalam laporan hasil pengawasan (LHP) Nomor: 467/LHP/PM.01.02/02/2024, Nomor: 475/LHP/PM.01.02/02/ 2024 dan Nomor: 480/LHP/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi partai PPP maupun Partai Garuda. **(Bukti PK.20-59);**

1.5.22.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.22.2 serta Salinan Model D.Hasil KABKO-DPR yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Tingkat Kabupaten Sabu Raijua yaitu sebagai berikut: **(Bukti PK.20-60);**

Tabel 32

Perolehan Suara PPP dan partai Garuda Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

No	Partai Politik	Jumlah suara	No	Partai Politik	Jumlah suara
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	187	11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	55

1	DJAINUDIN	5.699	1	YETER ANDERIAS TETTY	132
2	KARDINAD LEONARD KALE LENA, S.H.	108	2	RICHARDUS FIRMAN LAURDES QUINTUS BEBO, S.E.	51
3	INGGRIT SAPAI WIJAYA	11	3	MARIA KRISTINA V. DOA SAGE	55
4	H. ALY ROSIDI KASBOLLAH	35	4	SITI MAYSAROH	24
5	YOHANES SASON HELAN	76	5	FERDINANDUS DAUD	66
6	LANDA NAOMI	10	6	FRANS FERDINAN HABA RADJA	26
7	YOHANIS TAFULI	62	7	DR. WAHYU LAY	20
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON		6.188	JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON		429

[2.6] Menimbang bahwa untuk memBuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-20.1 sampai dengan Bukti PK-20.60, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut sebagai berikut sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| Bukti PK.20 – 1 | Fotokopi Surat Imbauan Nomor |
| 1 Bawaslu Provinsi NTT | : 94/PM.00.01/K.NT/02/2024 |
| Bukti PK.20 – 2 | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor |
| 2 Bawaslu Provinsi NTT | : : 1/LHP/PM.00.01/03/2024 |
| Bukti PK.20 – 3 | Fotokopi Salinan Formulir Model D Hasil |
| 3 Bawaslu Provinsi NTT | : PROV-DPR RI |
| BUKTI PK.20 – 4 | Fotokopi Surat Imbauan Nomor |
| 4 Bawaslu Nagekeo | : 048/PM.03.02/K.NT-12/02/2024 |
| Bukti PK.20 – 5 | 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan |
| 5 Bawaslu Nagekeo | : (LHP) Nomor |
| | 104/LHP/PM.01.02/KN.T-12/03/2024 |

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 105/LHP/PM.01.02/KN.T-12/03/2024
Fotokopi Model D Hasil KABKO-DPR RI
- 6 Bukti PK.20 – 6 Bawaslu Nagekeo :
7 Bukti PK.20 - 7 Bawaslu Alor :
Fotokopi:
1. Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 259/LHP/PM.01.00/03/2024
2. Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 260/LHP/PM.01.00/03/2024
3. Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 261/LHP/PM.01.00/03/2024
4. Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 262/LHP/PM.01.00/03/2024
- 8 Bukti PK.20 - 8 Bawaslu Alor :
Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO-DPR RI
- 9 Bukti PK.20 - 9 Bawaslu Manggarai :
Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 045/PM.00.02/K.NT-08/02/2024
- 10 Bukti PK.20 - 10 Bawaslu Manggarai :
Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 013/LHP/PM.01.02/02/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 014/LHP/PM.01.02/03/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 015/LHP/PM.01.02/03/2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 016/LHP/PM.01.02/03/2024;
5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 017/LHP/PM.01.02/03/2024
- 11 Bukti PK.20 - 11 Bawaslu Manggarai :
Fotokopi Salinan Formulir Model D Hasil KABKO-DPR RI
- 12 Bukti PK.20 – 12 Bawaslu Sikka :
Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 060/PM.00.02/K.NT.15/02/2024
- 13 Bukti PK.20 - 13 Bawaslu Sikka :
Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 029/LHP/PM.01.02/02/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 030/LHP/PM.01.02/02/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 031/LHP/PM.01.02/02/2024
- 14 Bukti PK.20 – 14 Bawaslu Sikka :
Fotokopi Salinan Formulir Model D Hasil KABKO-DPR RI
- 15 Bukti PK.20 – 15 Bawaslu Manggarai Barat :
Fotokopi:
1. Surat Instruksi Nomor: 083.c/PM.00.02/K.NT-09/02/2024
2. Surat Imbauan Nomor: 096.a/PM.00.02/K.NT-09/02/2024

- 16 Bukti PK.20 – 16 Bawaslu Manggarai Barat : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 096.b/LHP/PM.01.02/02/2024
- 17 Bukti PK.20 – 17 Bawaslu Manggarai Barat : Salinan Formulir Model D Hasil KABKO-DPR RI
- 18 Bukti PK.20 – 18 Bawaslu Lembata : Fotokopi
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.02/02/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/2024
- 19 Bukti PK.20 – 19 Bawaslu Lembata : Fotokopi Salinan Formulir Model D Hasil KABKO-DPR RI
- 20 Bukti PK.20 – 20 Bawaslu Ngada : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 301/PM.00.02/K.NT-11/02/2024
- 21 Bukti PK.20 – 21 Bawaslu Ngada : Fotokopi
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 028/LHP/PM.01.02/02/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 029/LHP/PM.01.02/02/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 001/LHP/PM.01.02/03/2024
- 22 Bukti PK.20 – 22 Bawaslu Ngada : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR
- 23 BUKTI PK.20 – 23 Bawaslu Manggarai Timur : Surat Imbauan Nomor 076/PM.00.02/K.NT-10/02/2024
- 24 Bukti PK.20 – 24 Bawaslu Manggarai Timur : Fotokopi
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 072/LHP/01.02/III/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 073/LHP/01.02/III/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 074/LHP/01.02/III/2024
- 25 Bukti PK.20 – 25 Bawaslu Manggarai Timur : Salinan Formulir Model D. Hasil KABKO – DPR RI
- 26 Bukti PK.20 – 26 Bawaslu Flores Timur : Fotokopi
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 621/LHP/PM.00.02/02/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 622/LHP/PM.00.02/02/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 623/LHP/PM.00.02/02/2024
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 624/LHP/PM.00.02/02/2024

5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor : 625/LHP/PM.00.02/02/2024
6. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor : 626/LHP/PM.00.02/02/2024
7. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 627/LHP/PM.00.02/02/2024
- 27 Bukti PK.20 – 27
Bawaslu Flores Timur : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil
: KABKO – DPR RI
- 28 Bukti PK.20 – 28
Bawaslu Ende : Fotokopi Surat Imbauan Nomor :
: 23/PM.00.02/K.NT.03/02/2024
- 29 Bukti PK.20 – 29
Bawaslu Ende : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan
: (LHP) Nomor: 01/LHP/PL.00.02/3/2024
- 30 Bukti PK.20 – 30
Bawaslu Ende : Salinan Formulir Model D. Hasil KabKo –
: DPR RI
- 31 Bukti PK.20 – 31
Bawaslu Provinsi : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil
: Prov– DPR RI NTT II
- 32 Bukti PK.20 – 32
Bawaslu Malaka : Fotokopi
: 1. Surat Imbauan Nomor :
59/K.NT/PM/02/2024
2. Surat Imbauan Nomor :
97/K.NT/PM/02/2024
- 33 Bukti PK.20 – 33
Bawaslu Malaka : Fotokopi:
: 1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor : 28/LHP/PM.01.02/03/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pemilu Nomor
29/LHP/PM.01.02/03/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pemilu Nomor
30/LHP/PM.01.02/03/2024
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pemilu Nomor
31/LHP/PM.01.02/03/2024
- 34 Bukti PK.20 – 34
Bawaslu Malaka : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil
: KabKo – DPR RI
- 35 Bukti PK.20 – 35
Bawaslu TTU : Fotokopi:
: 1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pemilu Nomor :
061/LHP/PM.01.02/NT.20/03/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor :
062/LHP/PM.01.02/NT.20/03/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor :
063/LHP/PM.01.02/NT.20/03/2024
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor :
064/LHP/PM.01.02/NT.20/03/2024

5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor :
066/LHP/PM.01.02/NT.20/03/2024
- 36 Bukti PK.20 – 36 Bawaslu TTU : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil Kabko-DPR
- 37 Bukti PK.20 – 37 Bawaslu Sumba Tengah : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 52/PM.00.02/K.NT-18/02/2024
- 38 Bukti PK.20 – 38 Bawaslu Sumba Tengah : Fotokopi Saran Perbaikan Nomor : 57/PM.00.02/K.NT-18/02/2024
- 39 Bukti PK.20-39 Bawaslu Sumba Tengah : Fotokopi
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 40/LHP/PM.00.02./2/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor41/LHP/PM.00.02/2/2024
- 40 Bukti PK.20-40 Bawaslu Sumba Tengah : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil Kabko-DPR
- 41 Bukti PK.20 – 41 Bawaslu Sumba Timur : Fotokopi
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 021/LHP/PM.00.02/02/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 022/LHP/PM.00.02/02/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 023/LHP/PM.00.02/02/2024
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 024/LHP/PM.00.02/III/2024
5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 025/LHP/PM.00.02/III/2024
- 42 Bukti PK.20 – 42 Bawaslu Sumba Timur : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil Kabko-DPR
- 43 Bukti PK.20 – 43 Bawaslu Kabupaten Kupang : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor : 00134/LHP/PM.01.02/III/2024
- 44 Bukti PK.20 – 44 Bawaslu Kabupaten Kupang : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil Kabko-DPR
- 45 Bukti PK.20 – 45 Bawaslu Kota Kupang : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 062/LHP/PM.00.02/K.NT-22/03/2024
- 46 Bukti PK.20 – 46 Bawaslu Kota Kupang : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil Kabko-DPR
- 47 Bukti PK.20 – 47 Bawaslu TTS : Fotokopi
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 64.a/LHP/PM.01.02/03/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 61/LHP/PM. 01.02/03/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 62/LHP.PM.01.02/03/2024

4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor : 66/LHP.PM.01.02/03/2024
Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil
Kabko-DPR
- 48 Bukti PK.20 – 48
Bawaslu TTS : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan
(LHP) Nomor :
119/LHP/PM.01.02/03/2024
- 49 BUKTI PK.20 – 49
Bawaslu Belu : Salinan Formulir Model D. Hasil Kabko-
DPR
- 50 Bukti PK.20 – 50
Bawaslu Belu : Fotokopi
- 51 Bukti PK.20 – 51
Bawaslu Sumba Barat : 1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 013/LHP/PM.01.02/02/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Nomor :
014/LHP/PM.01.02/03/2024
- 52 Bukti PK.20 – 52
Bawaslu Sumba Barat : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil
Kabko-DPR
- 53 Bukti PK.20 – 53
Bawaslu Sumba Barat
Daya : Fotokopi
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 061/LHP/PM.00.02/03/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 062/LHP/PM.00.02/03/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor : 063/LHP/PM.00.02/03/2024
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor : 064/LHP/PM.00.02/03/2024
- 54 Bukti PK.20 – 54
Bawaslu Sumba Barat
Daya : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil
Kabko-DPR
- 55 Bukti PK.20 – 55
Bawaslu Sabu Raijua : Fotokopi Surat Imbauan Nomor :
022/PM.00.02/K.NT-14/II/2024
- 56 Bukti PK.20 – 56
Bawaslu Sabu Raijua : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan
(LHP) Nomor 043/LHP/PM.01.02/K.NT-
14/II/2024
- 57 Bukti PK.20 – 57
Bawaslu Sabu Raijua : Salinan Formulir Model D. Hasil Kabko-
DPR
- 58 Bukti PK.20 – 58
Bawaslu Rote Ndao : Fotokopi Surat Imbauan Nomor :
332/PM.00.02/K.NT-13/02/2024
- 59 Bukti PK.20 – 59
Bawaslu Rote Ndao : Fotokopi
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 467/LHP/PM.01.02/02/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 475/LHP/PM.0102/02/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor : 480/LHP/PM.01.02/02/2024
- 60 Bukti PK.20 – 60
Bawaslu Rote Ndao : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil
Kabko-DPR

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menguraikan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus permohonan *a quo*, karena permohonan Pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil *a quo* tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah melainkan menjadi kewenangan Bawaslu;

[3.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah dan diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Pukul 18.30 WIB, namun faktanya Surat Permohonan *a quo* tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel "*Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.*". Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan *a quo* berjudul/titelnya adalah "*Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan*

Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024dst.". Berdasarkan fakta tersebut, maka disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 26 Maret 2024;

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut di atas, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P1 = bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Elektronik Nomor 165-01-17-19/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Secara normatif, berdasarkan AP3 Elektronik tersebut, telah ternyata permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, karena permohonan diajukan secara tepat waktu, maka perbaikan permohonan Pemohon, meskipun dalam perihal perbaikan tidak dicantumkan kata perbaikan, hal demikian tidak berarti perbaikan tersebut ditempatkan sebagai permohonan awal. Artinya, perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 tidak melewati tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 (tujuh belas) [vide bukti P-2 = T-3]. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uraian mengenai persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, yang dikemukakan dalam dalil dan tabel mengenai persandingan

suara yang didalilkan oleh Pemohon, isinya tidak jelas terutama mengenai selisih jumlah suara yang berpengaruh terhadap perolehan kursi PPP dalam pengisian kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II;

2. Permohonan Pemohon dalam substansinya hanya menguraikan adanya pemindahan suara yang tidak sah dan pengurangan suara Pemohon, ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap adanya pemindahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon, tidak menjelaskan secara detail terkait tempat (*locus*) terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara Pemohon, dan Pemohon telah gagal dalam menguraikan seluruh TPS secara spesifik yang di diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara Pemohon;
3. Dalil Pemohon mengenai perpindahan dan pengurangan suara tanpa menyebutkan tempat (*locus*) secara spesifik mulai dari TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten, bukan persoalan mengenai perselisihan hasil tetapi berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara, sehingga substansi yang didalilkan Pemohon dalam posita, tidak jelas dan kabur;

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa berdasarkan hukum acara, posita permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pasal 75 UU MK yang pada pokoknya menyatakan: permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK2/2023) yang menyatakan “permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam menguraikan alasan permohonan, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan tidak secara lengkap dengan tabel;

[3.11.2] Bahwa Pemohon mempermasalahkan adanya pemindahan suara secara tidak sah di Dapil NTT I dan Dapil NTT II untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sehingga tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% (empat persen). Setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah sama sekali tidak menemukan secara spesifik di mana *locus* pemindahan dan kesalahan penghitungan suara tersebut dilakukan oleh Termohon. Apakah perbuatan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon terjadi secara berjenjang di setiap tingkatan TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten secara berurutan. Dalam hal ini, Pemohon hanya menguraikan adanya perpindahan suara PPP kepada Partai Garuda di Dapil NTT I dan Dapil NTT II tanpa uraian penjelasan secara spesifik di mana *locus* perpindahan suara tersebut terjadi. Hal-hal yang berkenaan dengan peralihan atau perpindahan suara tidak secara spesifik atau jelas diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonan. Dengan fakta tersebut, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara pemilihan umum. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.39 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

KETUA,

Ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Andriani Wahyuningtyas Novitasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id